



PUTUSAN

Nomor 2408/Pid.Sus/2023/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Ali Faris;
Tempat lahir : Sumenep;
Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun / 25 Maret 1999;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Polay RT.003 RW.004 Desa Longos
Kecamatan Gapura Kabupetan Sumenep Jawa Timur;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa Ali Faris ditangkap oleh Penyidik Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai Jawa Timur I KPPBC tipe Madya Pabean B Sidoarjo berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.KAP-02/KBC.1107/PPNS/2023, tanggal 13 September 2023;

Terdakwa Ali Faris ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 September 2023 sampai dengan tanggal 02 Oktober 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 03 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 11 November 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 09 November 2023 sampai dengan tanggal 28 November 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 November 2023 sampai dengan tanggal 15 Desember 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Desember 2023 sampai dengan tanggal 13 Februari 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

Halaman 1 dari 70 Putusan Nomor 2408/Pid.Sus/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2408/Pid.Sus/2023/PN Sby tanggal 15 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2408/Pid.Sus/2023/PN Sby tanggal 17 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum tanggal 30 November 2023 NO. REG. PERKARA : PDS - 02 / M.5.10 / Ft.2.2 / 11 / 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ALI FARIS bersalah melakukan tindak pidana ,
yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan, menimbun, menyimpan, memiliki, menjual, menukar, memperoleh, atau memberikan barang kena cukai yang diketahuinya atau patut harus diduganya berasal dari tindak pidana, perbuatan tersebut ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut dalam Pasal 56 undang-undang Nomor 39 tahun 2007 tentang perubahan Undang-undang nomor 11 tahun 1995 tentang Cukai Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan Pertama jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap nama Terdakwa ALI FARIS dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan Pidana Denda Rp. 593.347.260,- (lima ratus Sembilan puluh tiga juta tiga ratus empat puluh tujuh ribu dua ratus enam puluh rupiah) X 2 = Rp. 1.186.694.520,- (satu milyar seratus delapan puluh enam juta enam ratus Sembilan puluh empat ribu lima ratus dua puluh rupiah) Jika terdakwa tidak membayar denda paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan kemudian dilelang untuk membayar denda, dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar denda, maka Terdakwa dijatuhkan hukuman kurungan pengganti denda selama 4 (empat) bulan.
3. Menetapkan Barang Bukti:
 - 1) Barang Hasil Penindakan Berupa Barang Kena Cukai Hasil Tembakau sebanyak 374 ball = 748.000 batang barang kena cukai

Halaman 2 dari 70 Putusan Nomor 2408/Pid.Sus/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil tembakau jenis sigaret kretek mesin berbagai merek yang tidak dilekati pita cukai;

- 2) 1 buah Handphone Realme 10 Pro;
- 3) 1 buah Handphone Nokia 2720 Flip.
- 4) 1 buah kendaraan bermotor (Suzuki Ertiga) Nomor Registrasi (Nopol) : L 1417 RC dan STNK a.n. DEWI OCTAVIA TEGUH;
- 5) 1 buah kendaraan bermotor (Suzuki Ertiga) Nomor Registrasi (Nopol) : L 1499 XB dan STNK a.n. SAMSUL ARIFIN;

DIPERGUNAKAN DALAM PERKARA ROMDAN

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000 ,- (lima rupiah ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan dan permohonan tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan NO. REG. PERKARA : PDS-02/M.5.10/Ft.2.2/11/2023 sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa terdakwa ALI FARIS pada hari Senin tanggal 04 September 2023 pukul 19.30 WIB bertempat di jalan Tol Warugunung, Kab. Sidoarjo dan pada Senin tanggal 12 September 2023 pukul 19.30 WIB bertempat di Jalan Dukuh Menanggal, Kecamatan Gayungan, Kota Surabaya atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2023, atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri yang didalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan maka Pengadilan Negeri Surabaya berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut, yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan, yang menganjurkan atau yang membantu melakukan bersama-sama dengan saksi ROMDAN yang menimbun, menyimpan, memiliki, menjual,

Halaman 3 dari 70 Putusan Nomor 2408/Pid.Sus/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menukar, memperoleh, atau memberikan barang kena cukai yang diketahuinya atau patut harus diduganya berasal dari tindak pidana, perbuatan tersebut ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada tanggal 04 September 2023 sekira pukul 09.00 terdakwa Ali Faris dihubungi melalui telepon oleh Taufiqur Rahman alias Rama (DPO) untuk mengantarkan sejumlah rokok milik seseorang bernama Ali (DPO) menuju sebuah tempat di Kab. Purwodadi. Atas jasa pengantaran sejumlah rokok tersebut Taufiqur Rahman alias Rama (DPO) memberikan upah dan ongkos kirim sebesar Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah). Setelah mendapatkan perintah dari Taufiqur Rahman alias Rama (DPO) tersebut, terdakwa Ali Faris langsung menghubungi saksi Romdan untuk sama-sama mengantar paket rokok tersebut.

Selanjutnya sekitar pukul 13.00 WIB dengan menggunakan mobil Suzuki Ertiga nomor polisi L 1417 RC, terdakwa Ali Faris menjemput saksi Romdan di rumahnya untuk berangkat bersama-sama terlebih dahulu menemui Taufiqur Rahman alias Rama (DPO). Sesampainya di tempat pertemuan di dekat Masjid sekitar pasar Keppo Kabupaten Pamekasan, mobil Suzuki Ertiga nomor polisi L 1417 RC yang dikendarai oleh terdakwa Ali Faris dan saksi Romdan dibawa oleh Taufiqur Rahman alias Rama (DPO) dengan tujuan mengisi mobil tersebut dengan paket rokok. Adapun terdakwa Ali Faris dan saksi Romdan menunggu di tempat tersebut. Selanjutnya berselang 1 jam 30 menit Taufiqur Rahman alias Rama (DPO) kembali dengan membawa 178 bal rokok jenis sigaret kretek rokok jenis sigaret kretek mesin merek Aswad dan UC yang dimuat di dalam mobil Suzuki Ertiga nomor polisi L 1417 RC.

Selanjutnya terdakwa Ali Faris dan saksi Romdan berangkat dari Pamekasan menuju ke Purwodadi yang mana pada saat melewati jalan Tol Warugunung, Kab. Sidoarjo diberhentikan oleh Saksi Larastyo Aji Nugroho, dan saksi Moch Alif Maulana selaku petugas BEA dan CUKAI Bidang Penindakan dan Penyidikan Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur I yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat mengenai pengiriman rokok tanpa dilekati pita cukai. Kemudian pada saat dilakukan pemeriksaan pada mobil yang dibawa terdakwa Ali Faris dan saksi Romdan tersebut petugas menemukan 178 bal rokok jenis sigaret kretek rokok jenis sigaret kretek mesin merek Aswad dan UC yang tidak dilekati pita cukai dengan rincian sebagai berikut:

Halaman 4 dari 70 Putusan Nomor 2408/Pid.Sus/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 162 bal @ 10 Slop @ 10 Bungkus @ 20 batang = 670.000 batang Barang Kena Cukai Hasil Tembakau berupa rokok jenis Sigaret Kretek Mesin merek ASWAD tidak dilekati Pita Cukai;
- 16 bal @ 10 Slop @ 10 bungkus @ 20 batang = 32.000 batang Barang Kena Cukai Hasil Tembakau berupa rokok jenis Sigaret Kretek Mesin merek WAYANG PREMIUM yang tidak dilekati Pita Cukai;

Selanjutnya petugas BEA dan CUKAI membawa terdakwa Ali Faris dan saksi Romdan ke kantor Wilayah Bea dan Cukai Jawa Timur I untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa setelah dilakukan oleh pemeriksaan lebih lanjut oleh Bidang Penindakan dan dan Penyidikan Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur I diterbitkan Surat Perintah Penelitian (SPLIT) nomor: SPLIT-104/WBC.11/2023 tanggal 4 September 2023 dengan hasil penelitian terhadap penangkapan terdakwa Ali Faris dan saksi Romdan perlu dilakukan pengembangan lebih lanjut, dengan kesimpulan mobil Suzuki Ertiga nomor polisi L 1417 RC dan 178 bal rokok jenis sigaret kretek rokok jenis sigaret kretek mesin merek Aswad dan UC dilakukan penyitaan serta terdakwa Ali Faris dan saksi Romdan dipulangkan dengan tujuan pengembangan lebih lanjut.

Bahwa pada hari Senin tanggal 11 September 2023 sekitar pukul 19.00 WIB terdakwa Ali Faris kembali ditelepon oleh Taufiqur Rahman alias Rama (DPO) yang Kembali menyuruh mengirim rokok menuju sebuah tempat di Sragen, Jawa Tengah dengan upah dan ongkos kirim yang sama yaitu sebesar Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah). Setelah itu terdakwa Ali Faris menghubungi saksi Romdan untuk Kembali diajak berangkat Bersama. Selanjutnya terdakwa Ali Faris menyewa mobil Suzuki Ertiga nomor polisi P 1499 XB dari saksi Asrodi di Desa Candi Kec. Gapura, Kab. Sumenep untuk dipakai untuk mengangkut rokok.

Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 12 September 2023 jam 12.00 WIB terdakwa Ali Faris bersama saksi Romdan berangkat dari Sumenep ke Pasar Kepo menggunakan mobil Suzuki Ertiga nomor polisi P 1499 XB untuk bertemu Taufiqur Rahman alias Rama (DPO). Yang mana di tempat pertemuan tersebut Taufiqur Rahman alias Rama (DPO) sudah terlebih dahulu menunggu. Setelah itu mobil Ertiga nomor polisi P 1499 XB Kembali dibawa Taufiqur Rahman alias Rama (DPO) dengan tujuan mengisi mobil tersebut dengan paket rokok sedangkan terdakwa Ali Faris dan saksi Romdan diberikan motor yang di bawa Taufiqur Rahman alias Rama (DPO).

Halaman 5 dari 70 Putusan Nomor 2408/Pid.Sus/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian berselang 1 jam 30 menit Taufiqur Rahman alias Rama (DPO) kembali dengan membawa mobil Suzuki Ertiga nomor polisi P 1499 XB yang di dalamnya sudah penuh berisi paket rokok. Selanjutnya Taufiqur Rahman alias Rama (DPO) mengambil kartu identitas (KTP) dan hand phone milik terdakwa Ali Faris dan menukarnya dengan handphone model lama kepada terdakwa Ali Faris. Adapun setelah itu terdakwa Ali Faris bersama saksi Romdan langsung berangkat menuju Sragen Jawa Tengah. Yang mana nanti di Sragen Jawa Tengah nantinya bertemu seseorang yang dikenal sebagai Mas Al (DPO) menunggu di bundaran Purwodadi.

Selanjutnya dalam perjalanan pada saat melewati Jalan Dukuh Menanggal, Kecamatan Gayungan, Kota Surabaya mobil yang dikendarai terdakwa Ali Faris dan saksi Romdan diberhentikan oleh Saksi Mahindra Virizkiansyah Jihad dan saksi Ikhsanul Priyatna Syam, A.P selaku petugas BEA dan CUKAI Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Sidoarjo yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat mengenai pengiriman rokok tanpa dilekati pita cukai. Kemudian pada saat dilakukan pemeriksaan pada mobil yang dibawa terdakwa Ali Faris dan saksi Romdan tersebut petugas menemukan 196 bal rokok jenis sigaret kretek rokok jenis sigaret kretek mesin merek Aswad dan Wayang Premium yang tidak dilekati pita cukai dengan rincian sebagai berikut:

- 173 bal @ 10 Slop @ 10 Bungkus @ 20 batang = 670.000 batang Barang Kena Cukai Hasil Tembakau berupa rokok jenis Sigaret Kretek Mesin merek ASWAD tidak dilekati Pita Cukai;
- 23 bal @ 10 Slop @ 10 bungkus @ 20 batang = 46.000 batang Barang Kena Cukai Hasil Tembakau berupa rokok jenis Sigaret Kretek Mesin merek WAYANG PREMIUM yang tidak dilekati Pita Cukai;

Selanjutnya petugas BEA dan CUKAI membawa terdakwa Ali Faris dan saksi Romdan ke Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Sidoarjo untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa Akibat Perbuatan terdakwa Ali Faris dan saksi Romdan yang menimbun, menyimpan, memiliki, menjual, menukar, memperoleh, atau memberikan barang kena cukai yang diketahuinya atau patut harus diduganya berasal dari tindak pidana telah menimbulkan Kerugian Pada Pendapatan Negara Atas Pungutan Cukai Berdasarkan Barang Bukti Yang Didapat Yaitu Barang Bukti Berupa Hasil Tembakau dengan tarif PPN yang terhutang mengacu pada besaran tarif PPN Hasil Tembakau sebagaimana diatur dalam

Halaman 6 dari 70 Putusan Nomor 2408/Pid.Sus/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 63/PMK.03/2022 tentang Pajak Pertambahan Nilai Atas Penyerahan Hasil Tembakau yaitu sebesar 9,9%.

Bahwa besaran tarif cukai per-batang untuk rokok jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) sebagaimana dimaksud dalam berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 191/PMK.010/2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.010/2021 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau Berupa Sigaret, Cerutu, Rokok Daun atau Klobot, dan Tembakau Iris dengan mengambil tarif cukai terendah yaitu sebesar Rp 669 per batang untuk Hasil Tembakau jenis Sigaret Kretek Mesin. Jumlah batang Barang Kena Cukai Hasil Tembakau berupa :

- 1) 335 ball @ 10 Slop @ 10 Bungkus @ 20 batang = 670.000 batang Barang Kena Cukai Hasil Tembakau berupa rokok jenis Sigaret Kretek Mesin merek ASWAD;
- 2) 23 ball @ 10 Slop @ 10 bungkus @ 20 batang = 46.000 batang Barang Kena Cukai Hasil Tembakau berupa rokok jenis Sigaret Kretek Mesin merek WAYANG PREMIUM;
- 3) 16 ball @ 10 Slop @ 10 bungkus @ 20 batang = 32.000 batang Barang Kena Cukai Hasil Tembakau berupa rokok jenis Sigaret Kretek Mesin merek UC.

Jadi jumlah batang secara keseluruhan adalah 748.000 batang. Nilai cukai adalah (jumlah batang keseluruhan Barang Kena Cukai Hasil Tembakau jenis Sigaret Kretek Mesin x tarif cukai). Jadi nilai cukai rokok yang tidak dilekati pita cukai adalah $748.000 \text{ batang} \times \text{Rp } 669,00 = \text{Rp } 500.412.000,-$ (lima ratus juta empat ratus dua belas ribu rupiah)

Bahwa tarif PPN yang terhutang mengacu pada besaran tarif PPN Hasil Tembakau sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 63/PMK.03/2022 tentang Pajak Pertambahan Nilai Atas Penyerahan Hasil Tembakau yaitu sebesar 9,9%. Harga Jual Eceran Hasil Tembakau ditentukan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 191/PMK.010/2022 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau dengan mengambil HJE per batang terendah adalah Rp 1.255 per-batang. Jadi PPN Hasil Tembakau adalah $748.000 \text{ batang} \times 9,9 \% \times \text{Rp } 1.255 = \text{Rp } 92.935.260,-$ (Sembilan puluh dua juta Sembilan ratus tiga puluh lima ribu dua ratus enam puluh rupiah).

Bahwa kerugian Negara yang timbul akibat perbuatan terdakwa adalah sebesar $\text{Rp } 500.412.000,- + \text{Rp } 92.935.260,- = \text{Rp } 593.347.260,-$ (lima ratus

Halaman 7 dari 70 Putusan Nomor 2408/Pid.Sus/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sembilan puluh tiga juta tiga ratus empat puluh tujuh ribu dua ratus enam puluh rupiah).

Bahwa Perbuatan Terdakwa ALI FARIS tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 56 undang-undang Nomor 39 tahun 2007 tentang perubahan Undang-undang nomor 11 tahun 1995 tentang Cukai Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa ALI FARIS pada hari Senin tanggal 04 September 2023 pukul 19.30 WIB bertempat di jalan Tol Warugunung, Kab. Sidoarjo dan pada Senin tanggal 12 September 2023 pukul 19.30 WIB bertempat di Jalan Dukuh Menanggal, Kecamatan Gayungan, Kota Surabaya atau setidaknya tidak pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2023, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri yang didalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan maka Pengadilan Negeri Surabaya berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut, *yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan, yang menganjurkan atau yang membantu melakukan bersama-sama dengan saksi ROMDAN menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya sebagaimana di maksud dalam Pasal 29 ayat (1) dengan maksud mengelakkan pembayaran cukai perbuatan tersebut ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :*

Bahwa awalnya pada tanggal 04 September 2023 sekira pukul 09.00 terdakwa Ali Faris dihubungi melalui telepon oleh Taufiqur Rahman alias Rama (DPO) untuk mengantarkan sejumlah rokok milik seseorang bernama Ali (DPO) menuju sebuah tempat di Kab. Purwodadi. Atas jasa pengantaran sejumlah rokok tersebut Taufiqur Rahman alias Rama (DPO) memberikan upah dan ongkos kirim sebesar Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah). Setelah mendapatkan perintah dari Taufiqur Rahman alias Rama (DPO) tersebut,

Halaman 8 dari 70 Putusan Nomor 2408/Pid.Sus/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa Ali Faris langsung menghubungi saksi Romdan untuk sama-sama mengantarkan paket rokok tersebut.

Selanjutnya sekitar pukul 13.00 WIB dengan menggunakan mobil Suzuki Ertiga nomor polisi L 1417 RC, terdakwa Ali Faris menjemput saksi Romdan di rumahnya untuk berangkat bersama-sama terlebih dahulu menemui Taufiqur Rahman alias Rama (DPO). Sesampainya di tempat pertemuan di dekat Masjid sekitar pasar Keppo Kabupaten Pamekasan, mobil Suzuki Ertiga nomor polisi L 1417 RC yang dikendarai oleh terdakwa Ali Faris dan saksi Romdan dibawa oleh Taufiqur Rahman alias Rama (DPO) dengan tujuan mengisi mobil tersebut dengan paket rokok. Adapun terdakwa Ali Faris dan saksi Romdan menunggu di tempat tersebut. Selanjutnya berselang 1 jam 30 menit Taufiqur Rahman alias Rama (DPO) kembali dengan membawa 178 bal rokok jenis sigaret kretek rokok jenis sigaret kretek mesin merek Aswad dan UC yang dimuat di dalam mobil Suzuki Ertiga nomor polisi L 1417 RC.

Selanjutnya terdakwa Ali Faris dan saksi Romdan berangkat dari Pamekasan menuju ke Purwodadi yang mana pada saat melewati jalan Tol Warugunung, Kab. Sidoarjo diberhentikan oleh Saksi Larastyo Aji Nugroho, dan saksi Moch Alif Maulana selaku petugas BEA dan CUKAI Bidang Penindakan dan Penyidikan Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur I yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat mengenai pengiriman rokok tanpa dilekati pita cukai. Kemudian pada saat dilakukan pemeriksaan pada mobil yang dibawa terdakwa Ali Faris dan saksi Romdan tersebut petugas menemukan 178 bal rokok jenis sigaret kretek rokok jenis sigaret kretek mesin merek Aswad dan UC yang tidak dilekati pita cukai dengan rincian sebagai berikut:

- 162 bal @ 10 Slop @ 10 Bungkus @ 20 batang = 670.000 batang Barang Kena Cukai Hasil Tembakau berupa rokok jenis Sigaret Kretek Mesin merek ASWAD tidak dilekati Pita Cukai;
- 16 bal @ 10 Slop @ 10 bungkus @ 20 batang = 32.000 batang Barang Kena Cukai Hasil Tembakau berupa rokok jenis Sigaret Kretek Mesin merek WAYANG PREMIUM yang tidak dilekati Pita Cukai;

Selanjutnya petugas BEA dan CUKAI membawa terdakwa Ali Faris dan saksi Romdan ke kantor Wilayah Bea dan Cukai Jawa Timur I untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa setelah dilakukan oleh pemeriksaan lebih lanjut oleh Bidang Penindakan dan dan Penyidikan Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur I diterbitkan Surat Perintah Penelitian (SPLIT) nomor: SPLIT-104/WBC.11/2023 tanggal 4

Halaman 9 dari 70 Putusan Nomor 2408/Pid.Sus/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2023 dengan hasil penelitian terhadap penangkapan terdakwa Ali Faris dan saksi Romdan perlu dilakukan pengembangan lebih lanjut, dengan kesimpulan mobil Suzuki Ertiga nomor polisi L 1417 RC dan 178 bal rokok jenis sigaret kretek rokok jenis sigaret kretek mesin merek Aswad dan UC dilakukan penyitaan serta terdakwa Ali Faris dan saksi Romdan dipulangkan dengan tujuan pengembangan lebih lanjut.

Bahwa pada hari Senin tanggal 11 September 2023 sekitar pukul 19.00 WIB terdakwa Ali Faris kembali ditelepon oleh Taufiqur Rahman alias Rama (DPO) yang Kembali menyuruh mengirim rokok menuju sebuah tempat di Sragen, Jawa Tengah dengan upah dan ongkos kirim yang sama yaitu sebesar Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah). Setelah itu terdakwa Ali Faris menghubungi saksi Romdan untuk Kembali diajak berangkat Bersama. Selanjutnya terdakwa Ali Faris menyewa mobil Suzuki Ertiga nomor polisi P 1499 XB dari saksi Asrodi di Desa Candi Kec. Gapura, Kab. Sumenep untuk dipakai untuk mengangkut rokok.

Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 12 September 2023 jam 12.00 WIB terdakwa Ali Faris bersama saksi Romdan berangkat dari Sumenep ke Pasar Kepo menggunakan mobil Suzuki Ertiga nomor polisi P 1499 XB untuk bertemu Taufiqur Rahman alias Rama (DPO). Yang mana di tempat pertemuan tersebut Taufiqur Rahman alias Rama (DPO) sudah terlebih dahulu menunggu. Setelah itu mobil Ertiga nomor polisi P 1499 XB Kembali dibawa Taufiqur Rahman alias Rama (DPO) dengan tujuan mengisi mobil tersebut dengan paket rokok sedangkan terdakwa Ali Faris dan saksi Romdan diberikan motor yang di bawa Taufiqur Rahman alias Rama (DPO).

Kemudian berselang 1 jam 30 menit Taufiqur Rahman alias Rama (DPO) kembali dengan membawa mobil Suzuki Ertiga nomor polisi P 1499 XB yang di dalamnya sudah penuh berisi paket rokok. Selanjutnya Taufiqur Rahman alias Rama (DPO) mengambil kartu identitas (KTP) dan hand phone milik terdakwa Ali Faris dan menukarnya dengan handphone model lama kepada terdakwa Ali Faris. Adapun setelah itu terdakwa Ali Faris bersama saksi Romdan langsung berangkat menuju Sragen Jawa Tengah. Yang mana nanti di Sragen Jawa Tengah nantinya bertemu seseorang yang dikenal sebagai Mas Al (DPO) menunggu di bundaran Purwodadi.

Selanjutnya dalam perjalanan pada saat melewati Jalan Dukuh Menanggal, Kecamatan Gayungan, Kota Surabaya mobil yang dikendarai terdakwa Ali Faris dan saksi Romdan diberhentikan oleh Saksi Mahindra Virizkiansyah Jihad dan saksi Ikhsanul Priyatna Syam, A.P selaku petugas BEA

Halaman 10 dari 70 Putusan Nomor 2408/Pid.Sus/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan CUKAI Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Sidoarjo yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat mengenai pengiriman rokok tanpa dilekati pita cukai. Kemudian pada saat dilakukan pemeriksaan pada mobil yang dibawa terdakwa Ali Faris dan saksi Romdan tersebut petugas menemukan 196 bal rokok jenis sigaret kretek rokok jenis sigaret kretek mesin merek Aswad dan Wayang Premium yang tidak dilekati pita cukai dengan rincian sebagai berikut:

- 173 bal @ 10 Slop @ 10 Bungkus @ 20 batang = 670.000 batang Barang Kena Cukai Hasil Tembakau berupa rokok jenis Sigaret Kretek Mesin merek ASWAD tidak dilekati Pita Cukai;
- 23 bal @ 10 Slop @ 10 bungkus @ 20 batang = 46.000 batang Barang Kena Cukai Hasil Tembakau berupa rokok jenis Sigaret Kretek Mesin merek WAYANG PREMIUM yang tidak dilekati Pita Cukai;

Selanjutnya petugas BEA dan CUKAI membawa terdakwa Ali Faris dan saksi Romdan ke Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Sidoarjo untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa Akibat Perbuatan terdakwa Ali Faris dan saksi Romdan *menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya sebagaimana di maksud dalam Pasal 29 ayat (1) dengan maksud mengelakkan pembayaran cukai* telah menimbulkan Kerugian Pada Pendapatan Negara Atas Pungutan Cukai Berdasarkan Barang Bukti Yang Didapat Yaitu Barang Bukti Berupa Hasil Tembakau dengan tarif PPN yang terhutang mengacu pada besaran tarif PPN Hasil Tembakau sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 63/PMK.03/2022 tentang Pajak Pertambahan Nilai Atas Penyerahan Hasil Tembakau yaitu sebesar 9,9%.

Bahwa besaran tarif cukai per-batang untuk rokok jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) sebagaimana dimaksud dalam berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 191/PMK.010/2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.010/2021 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau Berupa Sigaret, Cerutu, Rokok Daun atau Klobot, dan Tembakau Iris dengan mengambil tarif cukai terendah yaitu sebesar Rp 669 per batang untuk Hasil Tembakau jenis Sigaret Kretek Mesin. Jumlah batang Barang Kena Cukai Hasil Tembakau berupa :

Halaman 11 dari 70 Putusan Nomor 2408/Pid.Sus/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) 335 ball @ 10 Slop @ 10 Bungkus @ 20 batang = 670.000 batang
Barang Kena Cukai Hasil Tembakau berupa rokok jenis Sigaret Kretek
Mesin merek ASWAD;
- 2) 23 ball @ 10 Slop @ 10 bungkus @ 20 batang = 46.000 batang
Barang Kena Cukai Hasil Tembakau berupa rokok jenis Sigaret Kretek
Mesin merek WAYANG PREMIUM;
- 3) 16 ball @ 10 Slop @ 10 bungkus @ 20 batang = 32.000 batang
Barang Kena Cukai Hasil Tembakau berupa rokok jenis Sigaret Kretek
Mesin merek UC.

Jadi jumlah batang secara keseluruhan adalah 748.000 batang. Nilai cukai adalah (jumlah batang keseluruhan Barang Kena Cukai Hasil Tembakau jenis Sigaret Kretek Mesin x tarif cukai). Jadi nilai cukai rokok yang tidak dilekati pita cukai adalah 748.000 batang x Rp 669,00 = Rp 500.412.000,- (lima ratus juta empat ratus dua belas ribu rupiah)

Bahwa tarif PPN yang terhutang mengacu pada besaran tarif PPN Hasil Tembakau sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 63/PMK.03/2022 tentang Pajak Pertambahan Nilai Atas Penyerahan Hasil Tembakau yaitu sebesar 9,9%. Harga Jual Eceran Hasil Tembakau ditentukan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 191/PMK.010/2022 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau dengan mengambil HJE per batang terendah adalah Rp 1.255 per-batang. Jadi PPN Hasil Tembakau adalah 748.000 batang x 9,9 % x Rp 1.255 = Rp.92.935.260,- (Sembilan puluh dua juta Sembilan ratus tiga puluh lima ribu dua ratus enam puluh rupiah).

Bahwa kerugian Negara yang timbul akibat perbuatan terdakwa adalah sebesar Rp 500.412.000,- + Rp. 92.935.260,- = Rp. 593.347.260,- (lima ratus Sembilan puluh tiga juta tiga ratus empat puluh tujuh ribu dua ratus enam puluh rupiah).

Bahwa Perbuatan Terdakwa ALI FARIS tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 54 undang-undang Nomor 39 tahun 2007 tentang perubahan Undang-undang nomor 11 tahun 1995 tentang Cukai Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut;

1. Mahindra Virizkiansyah Jihad, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 12 dari 70 Putusan Nomor 2408/Pid.Sus/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diminta keterangan sebagai saksi pada persidangan hari ini;
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi merupakan Pegawai Negeri Sipil Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sejak 1 Oktober 2012 sampai sekarang. Jabatan saksi saat ini adalah Pelaksana pemeriksa pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Sidoarjo;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai pelaksana pemeriksa pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Sidoarjo adalah:
 - Melakukan pemantauan dan surveillance terhadap kegiatan kepabeanan dan cukai di wilayah kerja Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Sidoarjo
 - Melakukan pemantauan dan surveillance terhadap kegiatan produksi/distribusi/peredaran Barang Kena Cukai (BKC) dalam negeri atau pun BKC yang diimpor/diekspor/antarpulau serta komoditi tertentu yang keluar dan masuk wilayah kerja Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Sidoarjo.
 - Melakukan penindakan kegiatan dibidang kepabeanan (impor dan ekspor) dan cukai berupa penghentian, pemeriksaan, penegahan, dan penyegelan dalam rangka pelaksanaan Undang-undang Kepabeanan dan Cukai.
 - Melakukan tindakan lainnya dan mengambil langkah-langkah sesuai peraturan perundangan yang berlaku guna mengamankan hak-hak negara, apabila dalam pelaksanaan tugas ditemukan adanya pelanggaran ketentuan dan/atau tindak pidana dibidang kepabeanan dan cukai.
- Bahwa saksi selalu dibekali dan membawa surat perintah. Untuk tugas ini saksi berdasarkan Surat Perintah Nomor : PRIN-138/KBC.1802/2023 tanggal 30 Agustus 2023 berlaku mulai dari tanggal 1 September 2023 s/d 30 September 2023;
- Bahwa saksi bersama tim salah satunya adalah Sdr. Ikhsanul Priyatna Syam, A.P yang melakukan penindakan terhadap 196 ball = 392.000 batang barang kena cukai hasil tembakau jenis sigaret kretek mesin merek (Aswad, Wayang Premium) yang tidak dilekati pita cukai yang

Halaman 13 dari 70 Putusan Nomor 2408/Pid.Sus/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimuat dengan menggunakan mobil Suzuki Ertiga Nopol P 1499 XB di Jalan Dukuh Menanggal Kecamatan Gayunan Kota Surabaya pada hari Selasa tanggal 12 September 2023;

- Bahwa saksi melakukan penindakan tersebut karena diduga telah terjadi perkara tindak pidana di bidang cukai, yaitu *"Setiap orang yang menimbun, menyimpan, memiliki, menjual, menukar, memperoleh, atau memberikan barang kena cukai yang diketahui atau patut harus diduga berasal dari tindak pidana berdasarkan undang-undang ini"* yang melanggar Pasal 56 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 1995 tentang Cukai atau *"Setiap orang yang menawarkan, menyerahkan, menjual atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 ayat (1)"* diduga melanggar Pasal 54 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 1995 tentang Cukai.
- Bahwa peran saksi dalam perkara ini sebagai petugas Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Sidoarjo yang melakukan penghentian dan penindakan terhadap mobil Suzuki Ertiga Nopol P 1499 XB yang memuat 196 ball = 392.000 batang barang kena cukai hasil tembakau jenis sigaret kretek mesin merek (Aswad, Wayang Premium) yang tidak dilekati pita cukai di Jalan Dukuh Menanggal Kecamatan Gayunan Kota Surabaya pada hari Selasa tanggal 12 September 2023 .
- Bahwa menurut saksi kronologi kejadiannya adalah Pada hari Selasa tanggal 12 September 2023 sekitar pukul 12.00 WIB ia dan tim menerima Nota Hasil Intelijen Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur I nomor : NHI-111/WBC114/2023 bahwa ada pengiriman rokok yang di duga ilegal (tanpa dilekati pita cukai) dari Madura tujuan Jakarta yang dimuat didalam mobil Suzuki Ertiga Nopol P 1499 XB melalui wilayah Surabaya. SAKSI dan tim menindaklanjuti Nota Hasil Intelijen Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur I nomor : NHI-111/WBC114/2023 tersebut dengan melakukan pembagian tugas. ia dan tim penindakan melakukan patroli darat dan akhirnya menemukan mobil Suzuki Ertiga Nopol P 1499 XB di daerah Jalan Dukuh Menanggal Kecamatan Gayunan Kota Surabaya. Kemudian kami melakukan pengejaran dan sampai akhirnya

Halaman 14 dari 70 Putusan Nomor 2408/Pid.Sus/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mobil Suzuki Ertiga Nopol P 1499 XB berhenti di Jalan Dukuh Menanggal Kecamatan Gayunan Kota Surabaya pada hari Selasa tanggal 12 September 2023. ia langsung turun dari mobil untuk meminta sopir menghentikan mobil Suzuki Ertiga Nopol P 1499 XB tersebut dengan sebelumnya memperkenalkan diri sebagai petugas Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Sidoarjo dengan menunjukkan identitas diri dan surat tugas. Kemudian ia meminta sopir tersebut untuk meminggirkan mobilnya ke pinggir jalan. Didalam mobil tersebut ada 2 (dua) orang yang mengemudi dan yang duduk disebelah pengemudi, belakangan ia ketahui bernama Sdr. ROMDAN ditemani dengan Terdakwa Ali Faris. Setelah itu ia bertanya kepada Terdakwa ALI FARIS dan Sdr. ROMDAN "muat apa", Dan Terdakwa ALI FARIS dan Sdr. ROMDAN menjawab "muat rokok" Setelah itu ia bersama tim meminta izin kepada Terdakwa ALI FARIS dan Sdr. ROMDAN untuk memeriksa muatan yang ada di mobil Suzuki Ertiga Nopol P 1499 XB tersebut. Dengan disaksikan oleh Terdakwa ALI FARIS dan Sdr. ROMDAN, ia dan tim memeriksa muatan yang dibawa dengan cara *sampling* dan kepadatan rokok jenis SKM merek (Aswad, Wayang Premium) tanpa dilekati pita cukai (polos) sebanyak 196 ball. Kemudian Terdakwa ALI FARIS dan Sdr. ROMDAN beserta mobil Suzuki Ertiga Nopol P 1499 XB dan muatannya berupa rokok jenis SKM merek (Aswad, Wayang Premium) tanpa dilekati pita cukai (polos) sebanyak 196 ball kami bawa ke Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Sidoarjo untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa setelah melakukan penindakan tersebut, ia bersama tim Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Sidoarjo membawa Terdakwa ALI FARIS dan Sdr. ROMDAN beserta mobil Suzuki Ertiga Nopol P 1499 XB dan muatannya berupa rokok jenis SKM merek (Aswad, Wayang Premium) tanpa dilekati pita cukai (polos) sebanyak 196 ball ke Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Sidoarjo yang beralamat di Jalan Raya Juanda no 39 Semambung Sidoarjo untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa barang yang saksi tindak berupa rokok jenis SKM merek (Aswad, Wayang Premium) tidak dilekati pita cukai (polos) sebanyak 196 ball;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa ALI FARIS dan Sdr. ROMDAN 196 ball rokok tersebut diperoleh dari Sdr Taufikur Rahman di Pamekasan Madura;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa ALI FARIS dan Sdr. ROMDAN terhadap 196 ball rokok tersebut akan dibawa ke kepada Sdr Mas Al di Sragen Jawa Tengah (biasanya ketemuan di bundaran Purwodadi Jawa Tengah);
- Bahwa 196 ball rokok tidak dilekati pita cukai (polos) tersebut merupakan barang yang SAKSI dan tim lakukan penindakan di Jalan Dukuh Menanggal Kecamatan Gayunan Kota Surabaya pada hari Selasa tanggal 12 September 2023;
- Bahwa 196 ball rokok tidak dilekati pita cukai (polos) tidak dilekati pita cukai (polos) tersebut dalam penguasaan Terdakwa ALI FARIS dan Sdr. ROMDAN;
- Bahwa tanggapan Terdakwa ALI FARIS dan Sdr. ROMDAN mengetahui dan mengakui kalau rokok tersebut tidak dilekati pita cukai karena mereka sudah 7 kali melakukan pengiriman rokok ilegal (tanpa dilekati pita cukai) dan menurut pengakuan Terdakwa ALI FARIS dan Sdr. ROMDAN pada hari Senin tanggal 4 September 2023 pada saat melakukan pengiriman rokok yang ke 8 Terdakwa ALI FARIS dan Sdr. ROMDAN ditindak oleh petugas Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur I di Jalan Tol Warugunung Surabaya menggunakan mobil Suzuki Ertiga nomor polisi L 1417 RC memuat 178 bal barang kena cukai hasil tembakau jenis sigaret kretek mesin merek Aswad dan UC yang tidak dilekati pita cukai;
- Bahwa mobil Suzuki Ertiga Nopol P 1499 XB tersebut merupakan kendaraan yang SAKSI dan tim lakukan penindakan di Jalan Dukuh Menanggal Kecamatan Gayunan Kota Surabaya pada hari Selasa tanggal 12 September 2023;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa ALI FARIS dan Sdr. ROMDAN pemilik mobil Suzuki Ertiga Nopol P 1499 XB adalah Asrodi yang beralamat di Desa Candi Kecamatan Gapura Kabupaten Sumenep;
- Bahwa pada saat saksi dan tim melakukan penindakan yang berada didalam mobil Suzuki Ertiga Nopol P 1499 XB adalah Terdakwa ALI FARIS dan Sdr. ROMDAN;
- Bahwa dalam pemeriksaan SAKSI mengikutsertakan Terdakwa ALI FARIS dan Sdr. ROMDAN untuk menyaksikan pemeriksaan;

Halaman 16 dari 70 Putusan Nomor 2408/Pid.Sus/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 196 ball barang kena cukai hasil tembakau jenis sigaret kretek mesin yang tidak dilekati pita cukai, sehingga kesemua rokok tersebut patut harus diduga berasal dari tindak pidana dibidang cukai;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang melakukan perbuatannya tersebut;
- Bahwa saksi mengenal barang bukti yang diperlihatkan di persidangan ditemukan pada saat menangkap Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa berpendapat tidak keberatan;

2. Ikhsanul Priyatna Syam, A.P., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia dimintai keterangan sebagai saksi pada persidangan hari ini;
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi merupakan Pegawai Negeri Sipil Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sejak 1 Oktober 2012 sampai sekarang. Jabatan saksi saat ini adalah Pelaksana pemeriksa pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Sidoarjo;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai pelaksana pemeriksa pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Sidoarjo adalah:
 - Melakukan pemantauan dan surveillance terhadap kegiatan kepabeanan dan cukai di wilayah kerja Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Sidoarjo
 - Melakukan pemantauan dan surveillance terhadap kegiatan produksi/distribusi/peredaran Barang Kena Cukai (BKC) dalam negeri atau pun BKC yang diimpor/diekspor/antarpulau serta komoditi tertentu yang keluar dan masuk wilayah kerja Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Sidoarjo. -
 - Melakukan penindakan kegiatan dibidang kepabeanan (impor dan ekspor) dan cukai berupa penghentian, pemeriksaan, penegahan, dan penyegehan dalam rangka pelaksanaan Undang-undang Kepabeanan dan Cukai.
 - Melakukan tindakan lainnya dan mengambil langkah-langkah sesuai peraturan perundangan yang berlaku guna mengamankan

Halaman 17 dari 70 Putusan Nomor 2408/Pid.Sus/2023/PN Sby



hak-hak negara, apabila dalam pelaksanaan tugas ditemukan adanya pelanggaran ketentuan dan/atau tindak pidana dibidang kepabeanaan dan cukai.

- Bahwa saksi selalu dibekali dan membawa surat perintah. Untuk tugas ini saksi berdasarkan Surat Perintah Nomor : PRIN-138/KBC.1802/2023 tanggal 30 Agustus 2023 berlaku mulai dari tanggal 1 September 2023 s/d 30 September 2023;
- Bahwa saksi bersama tim salah satunya adalah Sdr. Mahindra Virizkiansyah Jihad yang melakukan penindakan terhadap 196 ball = 392.000 batang barang kena cukai hasil tembakau jenis sigaret kretek mesin merek (Aswad, Wayang Premium) yang tidak dilekati pita cukai yang dimuat dengan menggunakan mobil Suzuki Ertiga Nopol P 1499 XB di Jalan Dukuh Menanggal Kecamatan Gayunan Kota Surabaya pada hari Selasa tanggal 12 September 2023;
- Bahwa saksi melakukan penindakan tersebut karena diduga telah terjadi perkara tindak pidana di bidang cukai, yaitu *"Setiap orang yang menimbun, menyimpan, memiliki, menjual, menukar, memperoleh, atau memberikan barang kena cukai yang diketahui atau patut harus diduganya berasal dari tindak pidana berdasarkan undang-undang ini"* yang melanggar Pasal 56 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 1995 tentang Cukai atau *"Setiap orang yang menawarkan, menyerahkan, menjual atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 ayat (1)"* diduga melanggar Pasal 54 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 1995 tentang Cukai;
- Bahwa peran saksi dalam perkara ini sebagai petugas Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Sidoarjo yang melakukan penghentian dan penindakan terhadap mobil Suzuki Ertiga Nopol P 1499 XB yang memuat 196 ball = 392.000 batang barang kena cukai hasil tembakau jenis sigaret kretek mesin merek (Aswad, Wayang Premium) yang tidak dilekati pita cukai di Jalan Dukuh Menanggal Kecamatan Gayunan Kota Surabaya pada hari Selasa tanggal 12 September 2023;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kronologi kejadiannya adalah Pada hari Selasa tanggal 12 September 2023 sekitar pukul 12.00 WIB ia dan tim menerima informasi dari masyarakat bahwa ada pengiriman rokok yang di duga ilegal (tanpa dilekati pita cukai) dari Madura tujuan Jakarta yang dimuat didalam mobil Suzuki Ertiga Nopol P 1499 XB melalui wilayah Surabaya. saksi dan tim menindaklanjuti informasi tersebut dengan melakukan pembagian tugas. ia dan tim penindakan melakukan patroli darat dan akhirnya menemukan mobil Suzuki Ertiga Nopol P 1499 XB di daerah Jalan Dukuh Menanggal Kecamatan Gayunan Kota Surabaya. Kemudian kami melakukan pengejaran dan sampai akhirnya mobil Suzuki Ertiga Nopol P 1499 XB berhenti di Jalan Dukuh Menanggal Kecamatan Gayunan Kota Surabaya pada hari Selasa tanggal 12 September 2023. ia langsung turun dari mobil untuk meminta sopir menghentikan mobil Suzuki Ertiga Nopol P 1499 XB tersebut dengan sebelumnya memperkenalkan diri sebagai petugas Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Sidoarjo dengan menunjukkan identitas diri dan surat tugas. Kemudian ia meminta sopir tersebut untuk meminggirkan mobilnya ke pinggir jalan. Didalam mobil tersebut ada 2 (dua) orang yang mengemudi dan yang duduk disebelah pengemudi, belakangan ia ketahui bernama Sdr. ROMDAN ditemani dengan Terdakwa Ali Faris. Setelah itu ia bertanya kepada Terdakwa Ali Faris dan Sdr Romdan “muat apa”, Dan sopir tersebut menjawab “muat rokok” Setelah itu ia bersama tim meminta izin kepada Terdakwa Ali Faris dan Sdr Romdan untuk memeriksa muatan yang ada di mobil Suzuki Ertiga Nopol P 1499 XB tersebut. Dengan disaksikan oleh Terdakwa ALI FARIS dan Sdr. ROMDAN, ia dan tim memeriksa muatan yang dibawa dengan cara sampling dan kedapatan rokok jenis SKM merek (Aswad, Wayang Premium) tanpa dilekati pita cukai (polos) sebanyak 196 ball. Kemudian Terdakwa ALI FARIS dan Sdr. ROMDAN beserta mobil Suzuki Ertiga Nopol P 1499 XB dan muatannya berupa rokok jenis SKM merek (Aswad, Wayang Premium) tanpa dilekati pita cukai (polos) sebanyak 196 ball dibawa ke Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Sidoarjo untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa setelah melakukan penindakan tersebut, ia bersama tim Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Sidoarjo membawa Terdakwa ALI FARIS dan Sdr. ROMDAN beserta

Halaman 19 dari 70 Putusan Nomor 2408/Pid.Sus/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil Suzuki Ertiga Nopol P 1499 XB dan muatannya berupa rokok jenis SKM merek (Aswad, Wayang Premium) tanpa dilekati pita cukai (polos) sebanyak 196 ball ke Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Sidoarjo yang beralamat di Jalan Raya Juanda no 39 Semabung Sidoarjo untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa barang yang saksi tindak berupa rokok jenis SKM merek (Aswad, Wayang Premium) tidak dilekati pita cukai (polos) sebanyak 196 ball;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa ALI FARIS dan Sdr. ROMDAN 196 ball rokok tersebut diperoleh dari Sdr Taufikur Rahman di Pamekasan Madura;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa ALI FARIS dan Sdr. ROMDAN terhadap 196 ball rokok tersebut akan dibawa ke kepada Sdr Mas Al di Sragen Jawa Tengah (biasanya ketemuan di bundaran Purwodadi Jawa Tengah);
- Bahwa 196 ball rokok tidak dilekati pita cukai (polos) tersebut merupakan barang yang SAKSI dan tim lakukan penindakan di Jalan Dukuh Menanggal Kecamatan Gayunan Kota Surabaya pada hari Selasa tanggal 12 September 2023;
- Bahwa 196 ball rokok tidak dilekati pita cukai (polos) tidak dilekati pita cukai (polos) tersebut dalam penguasaan Terdakwa ALI FARIS dan Sdr. ROMDAN;
- Bahwa tanggapan Terdakwa ALI FARIS dan Sdr. ROMDAN mengetahui dan mengakui kalau rokok tersebut memang tidak dilekati pita cukai (polos);
- Bahwa mobil Suzuki Ertiga Nopol P 1499 XB tersebut merupakan kendaraan yang SAKSI dan tim lakukan penindakan di Jalan Dukuh Menanggal Kecamatan Gayunan Kota Surabaya pada hari Selasa tanggal 12 September 2023;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa ALI FARIS dan Sdr. ROMDAN pemilik mobil Suzuki Ertiga Nopol P 1499 XB adalah Asrodi yang beralamat di Desa Candi Kecamatan Gapura Kabupaten Sumenep;
- Bahwa pada saat saksi dan tim melakukan penindakan yang berada didalam mobil Suzuki Ertiga Nopol P 1499 XB adalah Terdakwa ALI FARIS dan Sdr. ROMDAN;
- Bahwa dalam pemeriksaan SAKSI mengikutsertakan Terdakwa ALI FARIS dan Sdr. ROMDAN untuk menyaksikan pemeriksaan;

Halaman 20 dari 70 Putusan Nomor 2408/Pid.Sus/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 196 ball barang kena cukai hasil tembakau jenis sigaret kretek mesin yang tidak dilekati pita cukai, sehingga kesemua rokok tersebut patut harus diduga berasal dari tindak pidana dibidang cukai;
 - Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang melakukan perbuatannya tersebut;
 - Bahwa saksi mengenal barang bukti yang diperlihatkan di persidangan ditemukan pada saat menangkap Terdakwa;
Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa berpendapat tidak keberatan;
3. Larastyo Aji Nugroho, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia dimintai keterangan sebagai saksi pada persidangan hari ini;
 - Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
 - Bahwa saksi merupakan Pegawai Negeri Sipil Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sejak 1 Oktober 2012 sampai sekarang. Jabatan SAKSI saat ini adalah Pelaksana Pemeriksa pada Bidang Penindakan dan Penyidikan Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur I;
 - Bahwa Tugas dan tanggungjawab sebagai pelaksana pemeriksa pada Bidang Penindakan dan Penyidikan Kantor Wilayah DJBC Jatim I adalah :
 - Melakukan pemantauan dan surveillance terhadap kegiatan kepabeanan dan cukai di wilayah kerja Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur I
 - Melakukan pemantauan dan surveillance terhadap kegiatan produksi/distribusi/peredaran Barang Kena Cukai (BKC) dalam negeri atau pun BKC yang diimpor/diekspor/antarpulau serta komoditi tertentu yang keluar dan masuk wilayah kerja Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur I
 - Melakukan penindakan kegiatan dibidang kepabeanan (impor dan ekspor) dan cukai berupa penghentian, pemeriksaan, penegahan, dan penyegelan dalam rangka pelaksanaan Undang-undang Kepabeanan dan Cukai.
 - Melakukan tindakan lainnya dan mengambil langkah-langkah sesuai peraturan perundangan yang berlaku guna mengamankan hak-hak negara, apabila dalam pelaksanaan

Halaman 21 dari 70 Putusan Nomor 2408/Pid.Sus/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tugas ditemukan adanya pelanggaran ketentuan dan/atau tindak pidana dibidang kepabeanaan dan cukai.

- Bahwa saksi selalu dibekali dan membawa surat perintah. Untuk tugas ini saksi berdasarkan Surat Perintah Nomor : PRIN-185/WBC.11/2023 tanggal 28 Agustus 2023 berlaku mulai dari tanggal 1 September 2023 s/d 30 September 2023;
- Bahwa saksi bersama tim salah satunya Sdr MOCH ALIF MAULANA telah melakukan penindakan terhadap 178 bal barang kena cukai hasil tembakau jenis sigaret kretek mesin merek Aswad dan UC yang tidak dilekati pita cukai yang dimuat dengan menggunakan mobil Suzuki Ertiga nomor polisi L 1417 RC di Jalan Tol Warugunung Surabaya pada hari Senin tanggal 4 September 2023;
- Bahwa saksi melakukan penindakan tersebut karena ditemukan rokok tidak dilekati pita cukai diduga melanggar Pasal 54 atau Pasal 56 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 1995 tentang Cukai;
- Bahwa peran saksi dalam perkara ini sebagai petugas Bea dan Cukai Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur I yang melakukan penghentian dan penindakan terhadap mobil Suzuki Ertiga nomor polisi L 1417 RC yang 178 bal barang kena cukai hasil tembakau jenis sigaret kretek mesin merek Aswad dan UC yang tidak dilekati pita cukai di Jalan Tol Warugunung Surabaya pada hari Senin tanggal 4 September 2023;
- Bahwa kronologi kejadiannya adalah pada hari Senin sore tanggal 4 September 2023 sekitar pukul 15.00 WIB saya dan tim menerima informasi dari masyarakat bahwa ada pengiriman rokok yang di duga ilegal (tanpa dilekati pita cukai) dari Madura yang dimuat didalam mobil Suzuki Ertiga nomor polisi L 1417 RC melalui wilayah Surabaya. SAKSI dan tim menindaklanjuti informasi tersebut dengan melakukan pembagian tugas. ia dan tim penindakan melakukan patroli darat dan akhirnya menemukan mobil Suzuki Ertiga nomor polisi L 1417 RC di Jalan Tol Warugunung Surabaya. Kemudian kami melakukan pengejaran dan sampai akhirnya mobil Suzuki Ertiga nomor polisi L 1417 RC berhenti di Jalan Tol Warugunung Surabaya pada hari Senin tanggal 4 September 2023. ia langsung turun dari mobil untuk meminta sopir menghentikan mobil Suzuki Ertiga nomor polisi L 1417 RC tersebut dengan sebelumnya memperkenalkan diri sebagai petugas Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur I dengan menunjukkan identitas diri

Halaman 22 dari 70 Putusan Nomor 2408/Pid.Sus/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan surat tugas. Kemudian ia meminta sopir tersebut untuk meminggirkan mobilnya ke pinggir jalan. Didalam mobil tersebut ada 2 (dua) orang yang mengemudi dan yang duduk disebelah pengemudi, belakangan ia ketahui bernama Terdakwa Ali Faris ditemani dengan Sdr. ROMDAN. Setelah itu ia bertanya kepada pengemudi tersebut “muat apa”, Dan sopir tersebut menjawab “muat rokok” Setelah itu ia bersama tim meminta izin kepada pengemudi tersebut untuk memeriksa muatan yang ada di mobil Suzuki Ertiga Nopol P 1499 XB tersebut. Dengan disaksikan oleh Terdakwa ALI FARIS dan Sdr. ROMDAN, kami memeriksa muatan yang dibawa dengan cara *sampling* dan didapatkan rokok jenis SKM merek Aswad dan UC tanpa dilekati pita cukai (polos) sebanyak 178 ball. Kemudian Terdakwa Ali Faris dan Sdr Romdan beserta mobil Suzuki Ertiga nomor polisi L 1417 RC dan muatannya berupa rokok jenis SKM merek Aswad dan UC tanpa dilekati pita cukai (polos) sebanyak 178 ball ia bawa ke Kantor Wilayah Bea dan Cukai Jawa Timur I untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa setelah melakukan penindakan tersebut, saya bersama tim Bidang Penindakan dan Penyidikan Kanwil DJBC Jatim I membawa Terdakwa ALI FARIS dan Sdr. ROMDAN beserta mobil Suzuki Ertiga nomor polisi L 1417 RC dan rokok jenis SKM merek Aswad dan UC tanpa dilekati pita cukai (polos) sebanyak 178 ball ke Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur I untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa barang yang saksi tindak sebanyak 178 bal = 356.000 batang barang kena cukai hasil tembakau jenis sigaret kretek mesin merek Aswad dan UC yang tidak dilekati pita cukai;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa Ali Faris dan Sdr Romdan bahwa mereka memperoleh 178 bal rokok jenis sigaret kretek mesin merek Aswad dan UC yang tidak dilekati pita cukai tersebut dari Sdr Taufikur Rahman di Pamekasan Madura;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa ALI FARIS dan Sdr. ROMDAN terhadap 178 bal rokok jenis sigaret kretek mesin merek Aswad dan UC yang tidak dilekati pita cukai akan dikirim kepada Sdr Mas Al di Sragen Jawa Tengah;
- Bahwa 178 bal rokok jenis sigaret kretek mesin merek Aswad dan UC yang tidak dilekati pita cukai tersebut adalah barang yang terhadapnya saya dan tim lakukan penindakan di Jalan Tol Warugunung Surabaya pada hari Senin tanggal 4 September 2023;

Halaman 23 dari 70 Putusan Nomor 2408/Pid.Sus/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 196 ball rokok tidak dilekati pita cukai (polos) tidak dilekati pita cukai (polos) tersebut dalam penguasaan Terdakwa ALI FARIS dan Sdr. ROMDAN;
 - Bahwa tanggapan Terdakwa ALI FARIS dan Sdr. ROMDAN mengetahui dan mengakui kalau rokok tersebut tidak dilekati pita cukai karena mereka sudah 7 kali melakukan pengiriman rokok ilegal (tanpa dilekati pita cukai);
 - Bahwa mobil Suzuki Ertiga nomor polisi L 1417 RC tersebut merupakan kendaraan yang terhadapnya saya dan tim lakukan penindakan di Jalan Tol Warugunung Surabaya pada hari Senin tanggal 4 September 2023;
 - Bahwa menurut pengakuan Terdakwa ALI FARIS dan Sdr. ROMDAN bahwa mobil Suzuki Ertiga nomor polisi L 1417 RC milik Terdakwa Ali Faris;
 - Bahwa pada saat dalam pemeriksaan tersebut ia mengikutsertakan Terdakwa Ali Faris dan Sdr Romdan untuk menyaksikan pemeriksaan tersebut;
 - Bahwa 196 ball barang kena cukai hasil tembakau jenis sigaret kretek mesin yang tidak dilekati pita cukai, sehingga kesemua rokok tersebut patut harus diduga berasal dari tindak pidana di bidang cukai;
 - Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang melakukan perbuatannya tersebut;
 - Bahwa saksi mengenal barang bukti yang diperlihatkan di persidangan ditemukan pada saat menangkap Terdakwa;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa berpendapat tidak keberatan;
4. Moch Alif Maulana, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia dimintai keterangan sebagai saksi pada persidangan hari ini;
 - Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
 - Bahwa saksi merupakan Pegawai Negeri Sipil Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Bea dan Cukai sejak 1 Desember 2019 sampai sekarang. Jabatan saksi saat ini adalah Pelaksana Pemeriksa pada Bidang Penindakan dan Penyidikan Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur I;

Halaman 24 dari 70 Putusan Nomor 2408/Pid.Sus/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas dan tanggungjawab sebagai pelaksana pemeriksa pada Bidang Penindakan dan Penyidikan Kantor Wilayah DJBC Jatim I adalah :
 - Melakukan pemantauan dan surveillance terhadap kegiatan kepabeanaan dan cukai di wilayah kerja Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur I;
 - Melakukan pemantauan dan surveillance terhadap kegiatan produksi/distribusi/peredaran Barang Kena Cukai (BKC) dalam negeri atau pun BKC yang diimpor/diekspor/antarpulau serta komoditi tertentu yang keluar dan masuk wilayah kerja Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur I;
 - Melakukan penindakan kegiatan dibidang kepabeanaan (impor dan ekspor) dan cukai berupa penghentian, pemeriksaan, penegahan, dan penyegelan dalam rangka pelaksanaan Undang-undang Kepabeanaan dan Cukai;
 - Melakukan tindakan lainnya dan mengambil langkah-langkah sesuai peraturan perundangan yang berlaku guna mengamankan hak-hak negara, apabila dalam pelaksanaan tugas ditemukan adanya pelanggaran ketentuan dan/atau tindak pidana dibidang kepabeanaan dan cukai;
- Bahwa saksi selalu dibekali dan membawa surat perintah. Untuk tugas ini ia berdasarkan Surat Perintah Nomor : PRIN-185/WBC.11/2023 tanggal 28 Agustus 2023 berlaku mulai dari tanggal 1 September 2023 s/d 30 September 2023 dalam melaksanakan tugas ini;
- Bahwa saksi bersama tim salah satunya Sdr. LARASTIYO AJI NUGROHO yang melakukan penindakan terhadap 178 bal barang kena cukai hasil tembakau jenis sigaret kretek mesin merek Aswad dan UC yang tidak dilekati pita cukai yang dimuat dengan menggunakan mobil Suzuki Ertiga nomor polisi L 1417 RC di Jalan Tol Warugunung Sidoarjo pada hari Senin tanggal 4 September 2023;
- Bahwa saksi melakukan penindakan tersebut karena telah ditemukan orang yang menguasai dan menyimpan rokok ilegal (tidak dilekati pita cukai) diduga melanggar Undang-Undang nomor 11 tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang nomor 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan;

Halaman 25 dari 70 Putusan Nomor 2408/Pid.Sus/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peran saksi dalam perkara ini sebagai petugas Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur I yang melakukan penghentian dan penindakan terhadap mobil Suzuki Ertiga nomor polisi L 1417 RC yang memuat 178 ball = 356.000 batang barang kena cukai hasil tembakau jenis sigaret kretek mesin merek Aswad dan UC yang tidak dilekati pita cukai di Jalan Tol Warugunung Sidoarjo pada hari Senin, 4 September 2023;
- Bahwa kronologi kejadiannya adalah pada hari Senin tanggal 04 September 2023 sekitar pukul 15.00 WIB ia dan tim menerima informasi dari masyarakat bahwa ada pengiriman rokok yang di duga ilegal (tanpa dilekati pita cukai) dari Madura yang dimuat didalam mobil Suzuki Ertiga nomor polisi L 1417 RC melalui wilayah Surabaya. Saksi dan tim menindaklanjuti informasi tersebut dengan melakukan pembagian tugas. ia dan tim penindakan melakukan patroli darat dan akhirnya menemukan mobil Suzuki Ertiga nomor polisi L 1417 RC sedang berhenti dipinggir jalan. Ia dan tim langsung turun dari mobil untuk menghampiri pengemudi mobil tersebut yang belakangan saya ketahui bernama Terdakwa Ali Faris dan Sdr Romdan dengan sebelumnya memperkenalkan diri sebagai petugas Bea dan Cukai Kanwil DJBC Jawa Timur I dengan menunjukkan identitas diri dan surat tugas. Kemudian ia dan tim bertanya kepada mereka "bawa barang apa?" dan dijawab "bawa rokok pak". Kemudian ia dan tim meminta izin kepada Terdakwa Ali Faris dan Sdr Romdan untuk melakukan pemeriksaan. Dengan disaksikan oleh Terdakwa Ali Faris dan Sdr Romdan, ia dan tim memeriksa dengan cara *sampling* dan kedapatan rokok jenis SKM berbagai merek tanpa dilekati pita cukai (polos) sebanyak 178 ball. Kemudian Terdakwa Ali Faris dan Sdr Romdan beserta mobil Suzuki Ertiga nomor polisi L 1417 RC dan rokok jenis SKM berbagai merek tanpa dilekati pita cukai (polos) sebanyak 178 ball kami bawa ke kantor Wilayah Bea dan Cukai Jawa Timur I untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa setelah melakukan penindakan tersebut, ia bersama tim Bidang Penindakan dan Penyidikan Kanwil DJBC Jatim I membawa Terdakwa Ali Faris dan Sdr Romdan beserta mobil Suzuki Ertiga nomor polisi L 1417 RC dan rokok jenis SKM merek Aswad dan UC tanpa dilekati pita cukai (polos) sebanyak 178 ball ke Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur I untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Halaman 26 dari 70 Putusan Nomor 2408/Pid.Sus/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang SAKSI tindak sebanyak 178 bal = 356.000 batang barang kena cukai hasil tembakau jenis sigaret kretek mesin merek Aswad dan UC yang tidak dilekati pita cukai;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa Ali Faris dan Sdr Romdan memperoleh 178 bal rokok jenis sigaret kretek mesin merek Aswad dan UC yang tidak dilekati pita cukai tersebut dari Sdr Taufikur Rahman di Pamekasan Madura;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa Ali Faris dan Sdr Romdan terhadap 178 bal rokok jenis sigaret kretek mesin merek Aswad dan UC yang tidak dilekati pita cukai akan dikirim kepada Sdr Mas Al di Sragen Jawa Tengah;
- Bahwa 196 ball rokok tidak dilekati pita cukai (polos) tersebut merupakan barang yang ia dan tim lakukan penindakan di Jalan Dukuh Menanggal Kecamatan Gayunan Kota Surabaya pada hari Selasa tanggal 12 September 2023;
- Bahwa 178 bal rokok jenis sigaret kretek mesin merek Aswad dan UC yang tidak dilekati pita cukai tersebut adalah barang yang terhadapnya saya dan tim lakukan penindakan di Jalan Tol Warugunung Surabaya pada hari Senin tanggal 4 September 2023;
- Bahwa ketika ia dan tim lakukan penindakan 178 bal rokok jenis sigaret kretek mesin merek Aswad dan UC yang tidak dilekati pita cukai tersebut dalam penguasaan Terdakwa Ali Faris dan Sdr Romdan;
- Bahwa tanggapan Terdakwa Ali Faris dan Sdr Romdan mengetahui dan mengakui kalau rokok tersebut tidak dilekati pita cukai karena mereka sudah 7 kali melakukan pengiriman rokok ilegal (tanpa dilekati pita cukai);
- Bahwa mobil Suzuki Ertiga nomor polisi L 1417 RC tersebut merupakan kendaraan yang terhadapnya saya dan tim lakukan penindakan di Jalan Tol Warugunung Surabaya pada hari Senin tanggal 4 September 2023;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa Ali Faris dan Sdr Romdan bahwa mobil Suzuki Ertiga nomor polisi L 1417 RC milik Sdr Ali Faris;
- Bahwa dalam pemeriksaan tersebut saya dan tim mengikutsertakan Terdakwa Ali Faris dan Sdr Romdan untuk menyaksikannya;
- Bahwa menurut saksi 178 bal rokok jenis sigaret kretek mesin merek Aswad dan UC tersebut patut diduga berasal dari tindak pidana dibidang cukai karena semua rokok tersebut tidak dilekati pita cukai (polos);

Halaman 27 dari 70 Putusan Nomor 2408/Pid.Sus/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang melakukan perbuatannya tersebut;
- Bahwa saksi mengenal barang bukti yang diperlihatkan di persidangan ditemukan pada saat menangkap Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa berpendapat tidak keberatan;

5. Asrodi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia dimintai keterangan sebagai saksi pada persidangan hari ini;
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu mengapa ia diperiksa saat ini oleh penyidik Bea dan Cukai, tetapi setelah dijelaskan oleh penyidik baru ia mengerti yaitu sehubungan dengan tindak pidana di bidang cukai yang dilakukan oleh Terdakwa Ali Faris dan Romdan;
- Bahwa hubungan saksi dengan sdr Samsul Arifin adalah sebagai rekan kerja di bidang travel transportasi;
- Bahwa Mobil Suzuki Ertiga Nopol P 1499 XB tersebut adalah milik saya (Sdr. Asrodi). Mobil tersebut ia beli pada bulan Desember tahun 2020 seharga Rp. 252.000.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Dua Juta Rupiah) secara kredit dari Mandiri Tunas Finance di Banyuwangi, dengan uang muka atau DP Rp. 67.718.408,- (Enam puluh tujuh juta tujuh ratus delapan belas ribu empat ratus delapan puluh rupiah) dengan cicilan perbulan Rp.3.978.723 (Tiga juta Sembilan ratus tujuh puluh delapan ribu tujuh ratus dua puluh tiga rupiah) selama 5 (lima) tahun;
- Bahwa BPKB mobil tersebut masih berada di leasing atas nama Samsul Arifin (sdr Samsul), dengan alamat di Lingkungan Ujung Rt. 03 Rw. 02 Kelurahan Kepatihan, Kecamatan Banyuwangi;
- Bahwa saksi menggunakan pembiayaan Leasing Mandiri Tunas Finance Banyuwangi, maka dibutuhkan identitas KTP yang beralamat Banyuwangi, sehingga ia meminjam KTP teman yang bernama Samsul Arifin dengan alamat Lingkungan Ujung RT. 03 RW. 02 Kelurahan Kepatihan, Kecamatan Banyuwangi;
- Bahwa kendaraan tersebut bisa berada di bawah penguasaan Terdakwa Ali Faris karena kendaraan tersebut sedang disewa oleh Terdakwa Ali Faris;
- Bahwa Mobil Suzuki Ertiga Nopol P 1499 XB disewa pada hari Selasa tanggal 12 September 2023 selama 1 s.d 2 hari mulai tanggal 12 September 2023 s/d 13 September 2023 dengan biaya sewa Rp.

Halaman 28 dari 70 Putusan Nomor 2408/Pid.Sus/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu) perhari, jadi total semua biaya sewa adalah Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) selama dua hari;

- Bahwa yang menyewakan mobil Suzuki Ertiga Nopol P 1499 XB kepada sdr Ali Faris dan Romdon adalah ia sendiri selaku pemilik kendaraan. Mobil Suzuki Ertiga Nopol P 1499 XB tersebut diserahkan oleh saya sendiri (sdr Asrodi) kepada Terdakwa Ali Faris pada hari Selasa siang tanggal 12 September 2023;
- Bahwa biaya sewanya adalah R. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per hari. Karena menyewanya selama 2 hari maka semua biaya sewanya adalah Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) selama dua hari;
- Bahwa uang sewa mobil Suzuki Ertiga Nopol P 1499 XB selama 2 hari belum dibayar oleh Terdakwa Ali Faris. Adapun proses pembayarannya nanti setelah selesai pulang mengembalikan kendaraan yang disewa;
- Bahwa saksi dikabari oleh sdr. H. Akbar (tetangga sdr Ali Faris) bahwa kendaraan mobil Suzuki Ertiga Nopol P 1499 XB yang disewa oleh Terdakwa Ali Faris ditanggkap oleh Bea dan Cukai pada hari Selasa tanggal 12 September 2023;
- Bahwa saksi tidak tahu bahwa kendaraan mobil Suzuki Ertiga Nopol P 1499 XB disewa oleh Terdakwa Ali Faris untuk mengangkut rokok yang dilekati pita cukai palsu;
- Bahwa penyewaan atas mobil Suzuki Ertiga Nopol P 1499 XB tidak dibuatkan kuitansi;
- Bahwa ada surat pernyataan pinjam nama pembelian mobil Suzuki Ertiga Nopol P 1499 XB dari sdr. Asrodi kepada sdr. Samsul Arifin. BPKP dan STNK mobil tersebut atas nama sdr. SAMSUL ARIFIN. saksi ada surat pernyataan pinjam nama pembelian mobil tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa berpendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan dibacakan keterangan ahli Ribut Sugianto yang diberikan di hadapan penyidik yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa riwayat Pendidikan Ahli :
 - SDN Mojorejo 01 Madiun Lulus Tahun 1983;
 - SMPN 01 Madiun Lulus Tahun 1986;
 - SMAN 02 Madiun Lulus Tahun 1989;
 - D3 STAN Prodi Keuangan, Tangerang, jurusan Bea dan Cukai, Lulus Tahun 1992;

Halaman 29 dari 70 Putusan Nomor 2408/Pid.Sus/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- S I Manajemen Universitas Islam Jakarta Lulus Tahun 2002;
- S II Magister Manajemen STIESIA Surabaya Lulus Tahun 2013;

Riwayat Jabatan AHLI :

- Fungsional Pranata Komputer, Pusat Pengolahan Data dan Informasi – Kantor Pusat DJBC Tahun 1996-2002;
 - Kepala Seksi OKDD (Operasional Komputer dan Distribusi Dokumen) pada KPBC Cilacap Tahun 2002-2005;
 - Kepala Seksi Dukungan Teknis dan Distribusi Dokumen pada KPPBC Tipe Madya Pabean Tanjung Perak. Tahun 2005-2011;
 - Kepala Seksi Pemantauan Resiko Direktorat IKC pada Kantor Pusat DJBC Tahun 20011-2012;
 - Kepala Seksi Otomasi Sistem Penyajian Data Direktorat IKC pada Kantor Pusat DJBC Tahun 20012-2014;
 - Kepala Sub Bagian Umum Kepegawaian Sekretariat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai pada Kantor Pusat DJBC Tahun 2014;
 - Widyaiswara Ahli Muda, Pusdiklat Bea dan Cukai, BPPK, tahun 2014-2016.
 - Widyaiswara Ahli Madya, Pusdiklat Bea dan Cukai, BPPK, tahun 2016 – sekarang;
- Bahwa Ahli pantas menjadi Ahli karena Ahli adalah Widyaiswara dengan kompetensi cukai pada Pusdiklat Bea dan Cukai;
- Bahwa pengetahuan Ahli yang menyangkut keahlian di bidang kepabeanan dan cukai, antara lain :
- Menulis Artikel dalam Majalah Edukasi Keuangan Edisi 26 Tahun 2015 Judul “Indonesia Menjadi Negara / Contracting Party ke 95 Yang Telah Akses Revised Kyoto Convention (RKC)”, ISBN: 2066-4833 ;
 - Menulis Artikel dalam Majalah Edukasi Keuangan Edisi 31 Tahun 2015 Judul “Authorized Economic Operator (AEO) Indonesia”, ISBN: 2066-4833-
 - Kajian Akademis Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan tahun 2016 dengan Judul “Evaluasi Kebijakan Pemberian Fasilitas Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE) pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai” ;
 - Menulis Modul dan Bahan Ajar “Teknis dan Fasilitas Cukai” Tahun 2017 ;

Halaman 30 dari 70 Putusan Nomor 2408/Pid.Sus/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kajian Akademis Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan tahun 2017 dengan Judul “Harmonisasi Pelaksanaan dan Pengawasan Barang Larangan dan Pembatasan Impor (Studi pada KPUBC Tanjung Priok dan KPPBC Tanjung Perak) ;
- Kajian Akademis Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan tahun 2019 dengan Judul “ Analisis Efektifitas Kebijakan Tarif Advalorem Maksimum pada Hasil Pengolahan Tembakau Lainnya (HPTL) – (Studi Persepsi Terhadap Pengambilan Kebijakan, Pelaku Kebijakan dan Stakeholder Terdampak) ;
- Penulisan Buku Judul: “Menenal Fasilitas Kawasan Berikat”, Penerbit: Asosiasi Profesi Widyaiswara Indonesia (APWI), Jakarta Tahun 2022, ISBN: 9 786239 912994;

Pengalaman Mengajar :

- Mata Pelajaran dan Mata Kuliah “Teknis dan Fasilitas Cukai” pada Politeknik Keuangan Negara STAN pada Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2017 ;
- Mata Pelajaran dan Mata Kuliah “Teknis dan Fasilitas Cukai” dan “Teknis Cukai Lanjutan” pada dan Pusdiklat Bea dan Cukai pada Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2023 ;
- Mata Pelajaran “Teknis dan Fasilitas Kepabeanan” pada Pusdiklat Bea dan Cukai pada tahun 2018 sampai dengan 2023 ;
- Mata Kuliah Manajemen Ekspor Impor Kepabeanan pada Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA pada Tahun 2018 sampai dengan 2023;

Pengalaman Sebagai Ahli :

- Persidangan Perkara Pidana di Bidang Cukai pada beberapa Pengadilan Negeri di Sidoarjo, Gresik, Kediri, Bangil Pasuruan, Manado, Balikpapan, Jakarta Utara, Jakarta Selatan, Demak dan Denpasar mulai tahun 2016 sampai dengan 2023;
- Persidangan Perkara Tata Usaha Negara di Bidang Kepabeanan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Timur pada Tahun 2016 dan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada Tahun 2018;
- Persidangan Perkara Perdata 403/Pdt.G/2020/PN.JKT.PST di Bidang Kepabeanan pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Tahun 2021 dan Pengadilan Negeri Kelas IA Batam pada Tahun 2022;

Halaman 31 dari 70 Putusan Nomor 2408/Pid.Sus/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Persidangan Perkara Tindak Pidana Korupsi pada pengadilan Negeri Serang Kelas 1A pada Tahun 2022;
 - Persidangan Perkara Pra peradilan pada Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Kelas II pada Tahun 2022;
 - Bahwa pengertian cukai adalah berdasarkan Pasal 1 ayat (1) UU No 11 tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 39 tahun 2007, yang dimaksud dengan cukai adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yang ditetapkan dalam undang-undang ini;
 - Bahwa sesuai pasal 2 UU No 11 tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 39 tahun 2007, sifat atau karakteristik barang-barang tertentu tersebut dikenakan cukai karena:
 - konsumsinya perlu dikendalikan;
 - peredarannya perlu diawasi;
 - pemakaiannya dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat atau lingkungan hidup;
 - pemakaiannya perlu pembebanan pungutan negara demi keadilan dan keseimbangan.
 - Bahwa Ahli menjelaskan Menurut Pasal 4 ayat (1) UU No. 11 tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, bahwa cukai dikenakan terhadap barang kena cukai yang terdiri dari :
 - a. Etil alkohol atau etanol, dengan tidak mengindahkan bahan yang digunakan dan proses pembuatannya;
 - b. Minuman yang mengandung etil alkohol dalam kadar berapapun, dengan tidak mengindahkan bahan yang digunakan dan proses pembuatannya, termasuk konsentrat yang mengandung etil alkohol;
 - c. Hasil tembakau, yang meliputi sigaret, cerutu, rokok daun, tembakau iris, rokok elektrik, dan hasil pengolahan tembakau lainnya, dengan tidak mengindahkan digunakan atau tidak bahan pengganti atau bahan pembantu dalam pembuatannya;
- Ahli menerangkan bahwa rokok atau sigaret adalah termasuk barang kena cukai, yaitu hasil tembakau;
- Bahwa menurut Ahli berdasarkan Pasal 4 ayat (1) huruf c UU No 11 tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor

Halaman 32 dari 70 Putusan Nomor 2408/Pid.Sus/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

39 tahun 2007 yang berbunyi: "Cukai dikenakan terhadap barang kena cukai yang terdiri dari hasil tembakau, yang meliputi sigaret, cerutu, rokok daun, tembakau iris, dan hasil pengolahan tembakau lainnya, dengan tidak mengindahkan digunakan atau tidak bahan pengganti atau bahan pembantu dalam pembuatannya";

- Bahwa berdasarkan Pasal 1 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 192/PMK.010/2021 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau yang berbunyi :

- Yang dimaksud dengan Sigaret adalah hasil tembakau yang dibuat dari tembakau rajangan yang dibalut dengan kertas dengan cara dilinting, untuk dipakai, tanpa mengindahkan bahan pengganti atau bahan pembantu yang digunakan dalam pembuatannya;
- Yang dimaksud dengan Sigaret Kretek Mesin yang selanjutnya disingkat SKM adalah sigaret yang dalam pembuatannya dicampur dengan cengkih, atau bagiannya, baik asli maupun tiruan tanpa memperhatikan jumlahnya yang dalam pembuatannya mulai dari pelintingan, pemasangan filter, pengemasannya dalam kemasan untuk penjualan eceran, sampai dengan pelekatan pita cukai, seluruhnya, atau sebagian menggunakan mesin;
- Yang dimaksud dengan Sigaret Putih Mesin yang selanjutnya disingkat SPM adalah sigaret yang dalam pembuatannya tanpa dicampuri dengan cengkih, kelembak, atau kemenyan yang dalam pembuatannya mulai dari pelintingan, pemasangan filter, pengemasannya dalam kemasan untuk penjualan eceran, sampai dengan pelekatan pita cukai, seluruhnya, atau sebagian menggunakan mesin.

- Bahwa Ahli menjelaskan bahwa :

- Berdasarkan Pasal 3 ayat (1) UU No. 11 tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan yang berbunyi :

"Penaan cukai mulai berlaku untuk Barang Kena Cukai yang dibuat di Indonesia pada saat selesai dibuat dan untuk Barang Kena Cukai yang diimpor pada saat pemasukannya ke dalam Daerah Pabean sesuai dengan ketentuan Undang-undang tentang Kepabeanan";

Penjelasan Pasal 3 ayat (1) :

Halaman 33 dari 70 Putusan Nomor 2408/Pid.Sus/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Untuk Barang Kena Cukai yang dibuat di Indonesia, saat pengenaan cukai adalah pada saat selesai dibuat sehingga saat itulah terhadap barang tersebut dilakukan pengawasan;

Yang dimaksud dengan "barang selesai dibuat" adalah saat proses pembuatan barang itu selesai dengan tujuan untuk dipakai;

Untuk Barang Kena Cukai yang diimpor, saat pengenaan cukai adalah pada saat memasuki Daerah Pabean;

- Berdasarkan Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 11 tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan yang berbunyi :

"Cukai atas barang kena cukai yang dibuat di Indonesia, dilunasi pada saat pengeluaran barang kena cukai dari pabrik atau tempat penyimpanan" dan Cukai atas barang kena cukai yang diimpor dilunasi pada saat barang kena cukai diimpor untuk dipakai;

- Berdasarkan Pasal 7 ayat (3) UU No. 11 tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan yang berbunyi :

"Cara pelunasan cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan dengan :

- a) pembayaran,
- b) pelekatan pita cukai atau
- c) pembubuhan tanda pelunasan cukai lainnya".

Penjelasan Pasal 7 ayat (3) :

Pada dasarnya pelunasan cukai atas barang kena cukai merupakan pemenuhan persyaratan dalam rangka mengamankan hak-hak negara yang melekat pada barang kena cukai sehingga barang kena cukai tersebut dapat disetujui untuk dikeluarkan dari pabrik, tempat penyimpanan, atau diimpor untuk dipakai;

Barang kena cukai yang telah selesai dibuat dan digunakan sebelum dikeluarkan dari pabrik dianggap telah dikeluarkan dan harus dilunasi cukainya;

Huruf b

Pelunasan cukai dengan cara pelekatan pita cukai dilakukan dengan cara melekatkan pita cukai yang seharusnya dan dilekatkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;



Untuk barang kena cukai yang dibuat di Indonesia, pelekatan pita cukainya harus dilakukan sebelum barang kena cukai dikeluarkan dari pabrik;

Untuk barang kena cukai yang diimpor, pelekatan pita cukainya harus dilakukan sebelum barang kena cukai diimpor untuk dipakai; Pelekatan pita cukai tersebut dapat dilakukan di tempat penimbunan sementara, tempat penimbunan berikat, atau di tempat pembuatan barang kena cukai di luar negeri;

- Bahwa Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan, bahwa :
 - Hasil tembakau yang berupa sigaret (rokok) dikenakan cukainya pada saat selesai dibuat, yaitu saat proses pembuatan barang itu selesai dengan tujuan untuk dipakai (yang dibuat di Indonesia) dan pada saat pemasukannya ke dalam daerah pabean sesuai dengan ketentuan Undang-undang tentang Kepabeanan (yang diimpor);
 - Hasil tembakau yang berupa sigaret (rokok) dilunasi cukainya pada saat pengeluaran barang kena cukai dari pabrik (yang dibuat di Indonesia) dan pada saat barang kena cukai diimpor untuk dipakai (yang diimpor);
- Sedangkan cara pelunasan hasil tembakau yang berupa sigaret (rokok) dilaksanakan dengan pelekatan pita cukai, yaitu dilakukan dengan cara melekatkan pita cukai yang seharusnya dan dilekatkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- Hasil tembakau yang berupa sigaret (rokok) dilunasi cukainya pada saat pengeluaran barang kena cukai dari pabrik (yang dibuat di Indonesia) dan pada saat barang kena cukai diimpor untuk dipakai (yang diimpor);
- Sedangkan cara pelunasan hasil tembakau yang berupa sigaret (rokok) dilaksanakan dengan pelekatan pita cukai, yaitu dilakukan dengan cara melekatkan pita cukai yang seharusnya dan dilekatkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- Bahwa Ahli menerangkan bahwa tujuan diaturnya pelunasan cukai atas barang kena cukai merupakan pemenuhan persyaratan dalam rangka mengamankan hak-hak negara yang melekat pada barang kena cukai sehingga barang kena cukai tersebut dapat disetujui untuk dikeluarkan dari pabrik, tempat penyimpanan atau diimpor untuk dipakai ;
- Bahwa Ahli menerangkan sesuai dengan penjelasan Pasal 8 ayat (1) UU No. 11 tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah beberapa kali



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah terakhir dengan UU No. 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan :

“Yang dimaksud dengan “dikemas untuk penjualan eceran” adalah dikemas dalam kemasan dengan isi tertentu dengan menggunakan benda yang dapat melindungi dari kerusakan dan meningkatkan pemasarannya”;

- Bahwa menurut Ahli olahan hasil tembakau berupa rokok yang telah dikemas dalam bungkus kertas dengan isi tertentu dan diberi merek atau label tertentu termasuk dalam definisi “dikemas untuk penjualan eceran” ;
- Bahwa Ahli menerangkan berdasarkan Pasal 29 ayat (1) UU No. 11 tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan diatur bahwa barang kena cukai yang pelunasan cukainya dengan cara pelekatan pita cukai hanya boleh ditawarkan, diserahkan, dijual, atau disediakan untuk dijual, setelah dikemas untuk penjualan eceran dan dilekati pita cukai yang diwajibkan ;
- Bahwa Ahli menerangkan berdasarkan Pasal 7 ayat (5) UU No 11 tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 39 tahun 2007 berbunyi “Dalam hal pelunasan cukai dengan cara pelekatan pita cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b atau pembubuhan tanda pelunasan cukai lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, dalam pelaksanaannya tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang cukai, cukai dianggap tidak dilunasi”;
- Bahwa Ahli menerangkan berdasarkan penjelasan pasal 29 ayat (1) UU No. 11 tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan :

“Yang dimaksud dengan “pita cukai atau tanda pelunasan cukai lainnya yang diwajibkan” adalah pita cukai yang dilekatkan atau tanda pelunasan cukai lainnya yang dibubuhkan pada kemasan tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang cukai :

 - Pita cukai yang dilekatkan sesuai dengan tarif cukai dan/atau harga dasar barang kena cukai yang ditetapkan;
 - Pita cukai yang dilekatkan utuh atau tidak rusak; atau

Halaman 36 dari 70 Putusan Nomor 2408/Pid.Sus/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pita cukai yang dilekatkan pada barang kena cukai yang berupa sigaret (rokok) adalah sesuai haknya dan/atau sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan;

Berdasarkan Pasal 1 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 116/PMK.04/2012 tentang Penyediaan Pita Cukai dan Tanda Pelunasan Cukai Lainnya, dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan :

- 1) Dokumen Sekuriti adalah surat berharga atau barang cetakan berharga dan segala jenis dokumen atau blangko dokumen dari bahan baku cetak yang baik sebagian maupun seluruhnya diproduksi melalui proses cetak yang karena sifat dan fungsinya sebagai bukti atau informasi memerlukan perlindungan terhadap pemalsuan atau penyalahgunaan, yang merupakan dokumen-dokumen hasil kegiatan pencetakan;
 - 2) Pita Cukai adalah dokumen sekuriti sebagai tanda pelunasan cukai dalam bentuk kertas yang memiliki sifat/unsur sekuriti dengan spesifikasi dan desain tertentu;
- Bahwa Ahli menerangkan Berdasarkan Pasal 7 ayat (4) UU No. 11 tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan berbunyi "Pita cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dan tanda pelunasan cukai lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c disediakan oleh Menteri";
 - Bahwa berdasarkan Pasal 2 angka 2 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 116/PMK.04/2012 tentang Penyediaan Pita Cukai dan Tanda Pelunasan Cukai Lainnya yang berbunyi "Pita cukai dan tanda pelunasan cukai lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c, disediakan oleh Menteri".
 - Bahwa berdasarkan Pasal 3 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 52/PMK.04/2020 tentang Bentuk Fisik, Spesifikasi, dan Desain Pita Cukai yang berbunyi :
 - 1) Pita Cukai disediakan oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia;
 - 2) Pita Cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
 - Bahwa Ahli menjelaskan bahwa Pada intinya syarat utama untuk dapat melakukan pemesanan pita cukai adalah pengusaha pabrik yang telah memiliki NPPBKC sebagaimana diatur pada Pasal 14 angka 1 huruf a

Halaman 37 dari 70 Putusan Nomor 2408/Pid.Sus/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UU No. 11 tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan yang berbunyi :

“Setiap orang yang akan menjalankan kegiatan sebagai pengusaha pabrik wajib memiliki izin berupa Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai dari Menteri”

Kemudian dalam Pasal 17 dan Pasal 18 Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-24/BC/2018 tentang Tata Cara Pelunasan Cukai dijelaskan:

Pasal 17 :

“Pengusaha Pabrik atau Importir dapat mengajukan pemesanan pita cukai dalam hal :

- 1) NPPBKC tidak dalam keadaan dibekukan;
- 2) Keputusan penetapan tarif cukai atas merek yang diajukan pada CK-1 atau CK-1A masih berlaku;
- 3) Tidak sedang memiliki utang cukai yang tidak dibayar pada waktunya, kekurangan cukai, dan/atau sanksi administrasi berupa denda yang belum dibayar sampai dengan tanggal jatuh tempo;
- 4) Telah melunasi biaya pengganti penyediaan pita cukai dalam waktu yang ditetapkan; dan
- 5) Tidak adanya dugaan melakukan pelanggaran pidana di bidang cukai berdasarkan rekomendasi dari salah satu unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai”;

Pasal 18 :

“Dalam hal pita cukai yang telah diajukan melalui P3C telah tersedia di Kantor Pusat DJBC atau di Kantor Bea dan Cukai, Pengusaha Pabrik atau Importir dapat mengajukan pemesanan pita cukai kepada Kepala Kantor Bea dan Cukai”;

- Bahwa Ahli menerangkan ketentuan dan besar pungutan cukai ditentukan berdasarkan jenis hasil tembakau, batasan produksi (golongan pengusaha pabrik), dan batasan HJE ;
- Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 191/PMK.010/2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.010/2021 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau Berupa Sigaret, Cerutu, Rokok Daun atau Klobot, dan Tembakau Iris, ditetapkan antara lain :

Golongan Pengusaha Pabrik Hasil Tembakau;

Halaman 38 dari 70 Putusan Nomor 2408/Pid.Sus/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



| No | Pengusaha Pabrik | | Batasan Produksi Pabrik (Dalam satu tahun) |
|----|-------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| | Jenis | Golongan | |
| 1. | SKM | I | Lebih dari 3 milyar batang |
| | | II | Tidak lebih dari 3 milyar batang |
| 2. | SPM | I | Lebih dari 3 milyar batang |
| | | II | Tidak lebih dari 3 milyar batang |
| 3. | SKT | I | Lebih dari 2 milyar batang |
| | | II | Lebih dari 500 juta batang tetapi tidak lebih dari 2 milyar batang |
| | | III | Tidak lebih dari 500 juta batang |
| 4. | SPT | I | Lebih dari 2 milyar batang |
| | | II | Lebih dari 500 juta batang tetapi tidak lebih dari 2 milyar batang |
| 5. | SKTF atau SPTF | Tanpa Golongan | Tanpa batasan jumlah produksi |
| 6. | TIS | Tanpa Golongan | Tanpa batasan jumlah produksi |
| 7. | KLM | I | Lebih dari 4 juta batang |
| | | II | Tidak lebih dari 4 juta batang |
| 8. | KLB | Tanpa Golongan | Tanpa batasan jumlah produksi |
| 9. | CRT | Tanpa Golongan | Tanpa batasan jumlah produksi |

- Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 191/PMK.010/2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.010/2021 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau Berupa Sigaret, Cerutu, Rokok Daun atau Klobot, dan Tembakau Iris, ditetapkan antara lain:
Batasan Harga Jual Eceran (HJE) Dan Tarif Cukai Per Batang Atau Gram Hasil Tembakau Buatan Dalam Negeri :

| No | Pengusaha | HJE Minimum Per | Tarif Cukai |
|----|-----------|-----------------|-------------|
|----|-----------|-----------------|-------------|



| | Pabrik | | Batang/Gram | Per Batang/ Gram |
|----|------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------|---------------------|
| | Jenis | Golongan | | |
| 1. | SKM | I | Paling rendah Rp 2.055,00 | Rp 1.101,00 |
| | | II | Paling rendah Rp 1.255,00 | Rp 669,00 |
| 2. | SPM | I | Paling rendah Rp 2.165,00 | Rp 1.193,00 |
| | | II | Paling rendah Rp 1.295,00 | Rp 710,00 |
| 3. | SKT atau SPT | I | Lebih dari Rp 1.800,00 | Rp 461,00 |
| | | | Paling rendah Rp 1.250,00 sampai dengan Rp 1.800,00 | Rp 361,00 |
| | | II | Paling rendah Rp 720,00 | Rp 214,00 |
| | | III | Paling rendah Rp 605,00 | Rp 118,00 |
| 4. | SKT F atau SPT F | Tanpa Golongan | Paling rendah Rp 2.055,00 | Rp 1.101,00 |
| 5. | TIS | Tanpa Golongan | Lebih dari Rp 275,00 | Rp 30,00 |
| | | | Lebih dari Rp 180,00 | Rp 25,00 |
| | | | sampai dengan Rp 275,00 | Rp 10,00 |
| | | | Paling rendah Rp 55,00 sampai dengan Rp 180,00 | Rp 10,00 |
| 6. | KLB | Tanpa Golongan | Paling rendah Rp 290,00 | Rp 30,00 |
| 7. | KLM | I | Paling rendah Rp 860,00 | Rp 461,00 |
| | | II | Paling rendah Rp 200,00 | Rp 25,00 |
| 8. | CRT | Tanpa Golongan | Lebih dari Rp198.000,00 | Rp 110.000,00 |
| | | | Lebih dari Rp 55.000,00 sampai dengan Rp198.000,00 | Rp 22.000,00 |
| | | | Lebih dari Rp 22.000,00 sampai dengan Rp 55.000,00 | Rp 11.000,00 |
| | | | Lebih dari Rp 5.500,00 sampai dengan Rp 22.000,00 | Rp 1.320,00 |
| | | | Paling rendah Rp 495,00 sampai dengan Rp 5.500,00 | Rp 275,00 |
| | | | | |

- Bahwa Ahli menerangkan berdasarkan Pasal 1 angka 3 UU No 11 tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor

Halaman 40 dari 70 Putusan Nomor 2408/Pid.Sus/2023/PN Sby



39 tahun 2007 yang berbunyi : “Dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan Orang adalah orang pribadi atau badan hukum” ;

- Bahwa Ahli menjelaskan bahwa semua barang bukti yang telah diperiksa berdasarkan Berita Acara Penyitaan tanggal 13 September 2023 berupa :
 - 335 ball @ 10 Slop @ 10 Bungkus @ 20 batang = 670.000 batang Barang Kena Cukai Hasil Tembakau berupa rokok jenis Sigaret Kretek Mesin merek ASWAD tidak dilekati Pita Cukai;
 - 23 ball @ 10 Slop @ 10 bungkus @ 20 batang = 46.000 batang Barang Kena Cukai Hasil Tembakau berupa rokok jenis Sigaret Kretek Mesin merek WAYANG PREMIUM yang tidak dilekati Pita Cukai;
 - 16 ball @ 10 Slop @ 10 bungkus @ 20 batang = 32.000 batang Barang Kena Cukai Hasil Tembakau berupa rokok jenis Sigaret Kretek Mesin merek UC yang tidak dilekati Pita Cukai;adalah rokok-rokok yang telah dikemas dalam kemasan untuk penjualan eceran yang tidak dilekati pita cukai (polos).
- Bahwa Ahli menerangkan bahwa rokok-rokok yang telah dikemas dalam kemasan untuk penjualan eceran yang tidak dilekati pita cukai melanggar ketentuan di bidang cukai;
- Bahwa berdasarkan redaksi dari pasal 56 UU No. 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan UU No. 39 Tahun 2007 terdapat beberapa unsur kegiatan yaitu “menimbun, menyimpan, memiliki, menjual, menukar, *memperoleh* atau memberikan barang kena cukai yang diketahui atau patut harus diduga berasal dari tindak pidana” ;
- Bahwa berdasarkan redaksi dari pasal 54 UU No. 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan UU No. 39 Tahun 2007 terdapat beberapa unsur kegiatan yaitu “menawarkan, menyerahkan, menjual atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dilekati pita cukai”;
- Bahwa Ahli menerangkan bilamana salah satu unsur kegiatan telah terbukti misal memiliki, menjual, memperoleh, dan menawarkan, menjual, menyerahkan maka unsur kegiatan pasal tersebut telah terbukti karena masing-masing unsur kegiatan tersebut bersifat alternatif;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli menerangkan perbuatan Sdr Ali Faris memperoleh 196 ball = 392.000 batang barang kena cukai hasil tembakau jenis sigaret kretek mesin yang tidak dilekati pita cukai yang dimuat dengan menggunakan mobil Suzuki Ertiga Nopol P 1499 XB dan 178 ball = 356.000 batang barang kena cukai hasil tembakau jenis sigaret kretek mesin yang tidak dilekati pita cukai yang dimuat dengan menggunakan mobil Suzuki Ertiga Nopol L 1417 RC yang diketahuinya atau patut harus diduga berasal dari tindak pidana adalah tindakan pidana yang melanggar Pasal 56 UU No. 11 tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan;
- Bahwa tindak pidana tersebut dapat dibebankan kepada Terdakwa Ali Faris yang secara nyata-nyata memperoleh 196 ball = 392.000 batang barang kena cukai hasil tembakau jenis sigaret kretek mesin yang tidak dilekati pita cukai yang dimuat dengan menggunakan mobil Suzuki Ertiga Nopol P 1499 XB dan 178 ball = 356.000 batang barang kena cukai hasil tembakau jenis sigaret kretek mesin yang tidak dilekati pita cukai yang dimuat dengan menggunakan mobil Suzuki Ertiga Nopol L 1417 RC yang diketahuinya atau patut harus diduga berasal dari tindak pidana;
- Bahwa berdasarkan redaksi dari Pasal 56 UU No. 11 tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan terdapat beberapa unsur kegiatan yaitu *"menimbun, menyimpan, memiliki, menjual, menukar, memperoleh atau memberikan"* ;
Dan redaksi dari Pasal 54 UU No. 11 tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan terdapat beberapa unsur kegiatan yaitu *"menawarkan, menyerahkan, menjual atau menyediakan untuk dijual"*;
Bilamana salah satu unsur kegiatan telah terbukti misal pada Pasal 56 kegiatan memperoleh saja, maka unsur kegiatan pasal tersebut telah terbukti karena masing-masing unsur kegiatan tersebut bersifat alternatif;
Begitu juga pada Pasal 54, bilamana salah satu unsur kegiatan telah terbukti, maka unsur kegiatan pasal tersebut telah terbukti karena masing-masing unsur kegiatan tersebut bersifat alternatif;

Halaman 42 dari 70 Putusan Nomor 2408/Pid.Sus/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa besarnya nilai cukai, PPN Hasil tembakau dan potensi kerugian negara adalah :
 - a. Tarif cukai per batang Barang Kena Cukai Hasil Tembakau;
Bahwa besaran tarif cukai per-batang untuk rokok jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) sebagaimana dimaksud dalam berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 191/PMK.010/2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.010/2021 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau Berupa Sigaret, Cerutu, Rokok Daun atau Klobot, dan Tembakau Iris dengan mengambil tarif cukai terendah yaitu sebesar Rp 669 per batang untuk Hasil Tembakau jenis Sigaret Kretek Mesin;
 - b. Jumlah batang Barang Kena Cukai Hasil Tembakau berupa:
 - 335 ball @ 10 Slop @ 10 Bungkus @ 20 batang = 670.000 batang Barang Kena Cukai Hasil Tembakau berupa rokok jenis Sigaret Kretek Mesin merek ASWAD ;
 - 23 ball @ 10 Slop @ 10 bungkus @ 20 batang = 46.000 batang Barang Kena Cukai Hasil Tembakau berupa rokok jenis Sigaret Kretek Mesin merek WAYANG PREMIUM ;
 - 16 ball @ 10 Slop @ 10 bungkus @ 20 batang = 32.000 batang Barang Kena Cukai Hasil Tembakau berupa rokok jenis Sigaret Kretek Mesin merek UC;Jadi jumlah batang secara keseluruhan adalah 748.000 batang ;
 - c. Nilai cukai adalah (jumlah batang keseluruhan Barang Kena Cukai Hasil Tembakau jenis Sigaret Kretek Mesin x tarif cukai) ;
Jadi nilai cukai rokok yang tidak dilekati pita cukai adalah 748.000 batang x Rp 669,00 = Rp 500.412.000,- (lima ratus juta empat ratus dua belas ribu rupiah).
 - d. PPN Hasil Tembakau adalah (jumlah batang keseluruhan Hasil Tembakau x tarif PPN x Harga Jual Eceran Hasil Tembakau) ;
 - Bahwa tarif PPN yang terhutang mengacu pada besaran tarif PPN Hasil Tembakau sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 63/PMK.03/2022 tentang Pajak Pertambahan Nilai Atas Penyerahan Hasil Tembakau yaitu sebesar 9,9% ;

Halaman 43 dari 70 Putusan Nomor 2408/Pid.Sus/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Harga Jual Eceran Hasil Tembakau ditentukan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 191/PMK.010/2022 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau dengan mengambil HJE per batang terendah adalah Rp 1.255,00 per-batang;
- Jadi PPN Hasil Tembakau adalah $748.000 \text{ batang} \times 9,9 \% \times \text{Rp } 1.255 = \text{Rp.}92.935.260,-$ (sembilan puluh dua juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu dua ratus enam puluh rupiah);
- e. Sehingga Total Kerugian Negara Atas Pungutan Cukai dan PPN Hasil Tembakau yang timbul akibat perbuatan ini adalah sebesar $\text{Rp.}500.412.000,- + \text{Rp.}92.935.260,- = \text{Rp.}593.347.260$ (dua ratus empat puluh satu juta seratus empat puluh enam ribu empat ratus delapan puluh rupiah);
- Bahwa Ahli menjelaskan bahwa kerugian negara adalah perbuatan setiap orang yang menyebabkan kerugian negara;
Yang bertanggung jawab adalah orang yang melakukan perbuatan tindak pidana sesuai yang dirumuskan pada UU No. 11 tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan;
Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa Ali Faris telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia dimintai keterangannya pada persidangan hari ini;
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 11 September 2023 sekitar pukul 19.00 WIB Terdakwa ditelepon oleh Sdr. Taufikur Rahman yang menyuruh mengirm rokok dan bertemu di Pasar Kepo daerah Pemekasaan untuk bertemu Sdr Taufikur Rahman. Setelah itu Terdakwa menghubungi Sdr ROMDAN untuk diajak berangkat bersama, selanjutnya Terdakwa menyewa mobil Suzuki Ertiga dari Sdr Asrodi di Desa Candi Kec. Gapura, Kab. Sumenep untuk dipakai untuk mengangkut rokok. hari Selasa tanggal 12 September 2023 jam 12.00 WIB Terdakwa bersama Sdr ROMDAN berangkat dari Sumenep ke Pasar Kepo menggunakan mobil Suzuki Ertiga untuk bertemu Sdr Taufikur Rahman. Disana Sdr Taufikur Rahman sudah menunggu. Setelah itu mobil Suzuki Ertiga Terdakwa di bawa oleh Sdr Taufikur Rahman sedangkan Terdakwa dan Sdr ROMDAN diberikan motor yang di bawa Sdr Taufikur Rahman.

Halaman 44 dari 70 Putusan Nomor 2408/Pid.Sus/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanpa sepengetahuan Sdr Taufikur Rahman secara diam-diam Terdakwa bersama Sdr ROMDAN mengikuti Sdr Taufikur Rahman karena Terdakwa dan Sdr ROMDAN juga ingin tahu rumahnya setelah 15 menit Terdakwa dan Sdr ROMDAN melihat Sdr Taufikur Rahman memasuki sebuah rumah yang belum dicat yang menurut Terdakwa dan Sdr ROMDAN itu rumahnya dengan ciri pintu rumahnya menghadap ke barat dan ke selatan dan dikelilingi pagar baru yang belum di cat, selanjutnya Terdakwa dan Sdr ROMDAN buru-buru balik lagi ke pasar Kepo Pamekasan untuk menunggu barangnya. Setelah satu setengah jam Sdr Taufikur Rahman datang, karena sudah beberapa kali mengambil barang dari Sdr Taufikur Rahman Terdakwa dan Sdr ROMDAN tidak mengecek lagi isinya dan lanjut bertukar kunci kendaraan. Selanjutnya Sdr Taufikur Rahman mengambil kartu identitas (KTP) dan handphone Terdakwa dan Sdr ROMDAN, dan Terdakwa diberikan handphone model lama. Kemudian Terdakwa bersama Sdr ROMDAN langsung berangkat menuju Sragen Jawa Tengah. Nanti di Sragen Jawa Tengah biasanya Terdakwa bertemu Mas Al yang menunggu di bundaran Purwodadi karena selama beberapa pengiriman sebelumnya daerah tersebut yang selau menjadi tujuannya. Sekitar pukul 19.30 WIB di Jalan Dukuh Menanggal Kecamatan Gayungan Kota Surabaya, Terdakwa dan Sdr ROMDAN berhentikan oleh petugas Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Sidoarjo. Kemudian petugas tersebut menunjukkan identitas sebagai petugas Bea dan Cukai dan bertanya muat apa? Dan Terdakwa dan Sdr ROMDAN jawab muat rokok. Kemudian petugas Bea dan Cukai tersebut meminta izin kepada Terdakwa dan Sdr ROMDAN melakukan pemeriksaan kedapatan muatan adalah rokok illegal / tanpa pita cukai;

- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa benar 196 ball = 392.000 batang barang yang Terdakwa angkut dengan menggunakan mobil Suzuki Ertiga Nopol P 1499 XB adalah rokok karena Terdakwa bersama Sdr ROMDAN sudah 9 (sembilan) kali menerima order pengiriman rokok dari Sdr. Taufikur Rahman, karena tergiur dengan keuntungannya;
- Bahwa untuk perhitungan ongkos pengiriman/ pengangkutan rokok tersebut dari Pamekasan ke Sragen Jawa Tengah Terdakwa dan Sdr ROMDAN dibayar sebesar Rp 2.200.000,- oleh Sdr. Taufikur Rahman dengan rincian :
 - Rp 600.000,- untuk e-toll PP;

Halaman 45 dari 70 Putusan Nomor 2408/Pid.Sus/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rp 600.000,- untuk biaya bensin PP;
- Rp 1.000.000,- untuk upahnya;

Dan upah sebesar Rp. 1.000.000 tersebut TERDAKWA bagi berdua dengan Sdr ROMDAN;

- Bahwa Terdakwa bersama Sdr ROMDAN mengangkut 196 ball = 392.000 batang barang kena cukai hasil tembakau jenis sigaret kretek mesin yang tidak dilekati pita cukai (polos);
- Bahwa Terdakwa bersama Sdr ROMDAN memperoleh 196 ball barang kena cukai hasil tembakau jenis sigaret kretek mesin yang tidak dilekati pita cukai (polos) dari Sdr Taufikur Rahman di Pamekasan Madura;
- Bahwa saat mengangkut 196 ball = 392.000 batang barang kena cukai hasil tembakau jenis sigaret kretek mesin yang tidak dilekati pita cukai (polos) yang dimuat menggunakan mobil Suzuki Ertiga Nopol P 1499 XB tersebut tidak membawa surat jalan;
- Bahwa terhadap 196 ball = 392.000 batang barang kena cukai hasil tembakau jenis sigaret kretek mesin yang tidak dilekati pita cukai tersebut diserahkan kepada Sdr Mas Al di Sragen Jawa Tengah (biasanya ketemuan di bundaran Purwodadi Jawa Tengah);
- Bahwa terhadap 196 ball = 392.000 batang barang kena cukai hasil tembakau jenis sigaret kretek mesin yang tidak dilekati pita cukai tersebut belum diserahkan kepada penerimanya karena sudah ditindak dan ditegah oleh petugas Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Sidoarjo terlebih dahulu di Jalan Dukuh Menanggal Kecamatan Gayungan Kota Surabaya pada hari Selasa tanggal 12 September 2023;
- Bahwa 196 ball barang kena cukai hasil tembakau jenis sigaret kretek mesin yang tidak dilekati pita cukai tersebut berada dalam penguasaan Terdakwa dan Sdr ROMDAN;
- Bahwa mobil Suzuki Ertiga Nopol P 1499 XB tersebut adalah mobil yang di tindak oleh petugas Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Sidoarjo di Jalan Dukuh Menanggal Kecamatan Gayungan Kota Surabaya pada hari Selasa tanggal 12 September 2023;
- Bahwa pemilik mobil Suzuki Ertiga Nopol P 1499 XB adalah Asrodi yang beralamat di Desa Candi Kecamatan Gapura Kabupaten Sumenep;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Sdr ROMDAN sengaja kursi bagian tengah dan belakang mobil tersebut di rumah Terdakwa di Dusun Polay

Halaman 46 dari 70 Putusan Nomor 2408/Pid.Sus/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT.003 RW.004 Desa Longos Kecamatan Gapura Kabupetan Sumenep Jawa Timur agar bisa memuat rokok ilegal lebih banyak dari Pamekasan;

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dan tidak mengenal dengan orang yang namanya tertera di STNK tersebut, karena Terdakwa menyewa dari Sdr Asrodi;
- Bahwa Terdakwa bersama Sdr ROMDAN melakukan pengiriman rokok ilegal sudah ke- 9 (sembilan) kali ini sejak bulan April 2023 dengan pengirim Sdr Taufikur Rahman Pamekasan Madura dan penerima Sdr Mas Al di Sragen Jawa Tengah;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 4 September 2023 Terdakwa bersama Sdr ROMDAN pernah dilakukan penindakan oleh petugas Bea dan Cukai Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur I ketika melakukan pengiriman rokok ilegal;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa bersama Sdr ROMDAN membawa 178 bal barang kena cukai hasil tembakau jenis sigaret kretek mesin berbagai merek yang tidak dilekati pita cukai yang dimuat dengan menggunakan mobil Suzuki Ertiga nomor polisi L 1417 RC di tindak oleh petugas Bea dan Cukai Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur I di Jalan Tol Warugunung Sidoarjo pada hari Senin, 4 September 2023;
- Bahwa Terdakwa bersama Sdr ROMDAN memperoleh 178 bal barang kena cukai hasil tembakau jenis sigaret kretek mesin berbagai merek yang tidak dilekati pita cukai tersebut dari Sdr Taufikur Rahman di Pamekasan Madura dan rencana akan Terdakwa bersama Sdr ROMDAN kirim kepada Sdr Mas Al di Sragen Jawa Tengah;
- Bahwa pemilik mobil Suzuki Ertiga nomor polisi L 1417 RC adalah TERDAKWA sendiri (ALI FARIS);
- Bahwa Sdr. Taufikur Rahman adalah orang yang menyuruh TERDAKWA mengirim rokok ilegal ke Sragen Jawa Tengah;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu alamat lengkap Sdr. Taufikur Rahman;
- Bahwa ciri-ciri Sdr. Taufikur Rahman adalah :
 - Bentuk muka : Agak bulat;
 - Hidung : Mancung ;
 - Mata : Agak sipit ;
 - Perawakan : Agak gemuk ;
 - Kulit : Sawo Matang;
 - Rambut : Hitam agak panjang;

Halaman 47 dari 70 Putusan Nomor 2408/Pid.Sus/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Umur : Kurang lebih 27 Tahun;
- Tinggi : Kurang lebih 160 cm;
- Logat : Madura;
- Bahwa Sdr. Mas Al adalah orang yang menerima pengiriman rokok di Sragen Jawa Tengah yang nama lengkapnya dan alamat tempat tinggalnya Terdakwa tidak tahu;
- Bahwa ciri-ciri Sdr. Mas Al adalah:
 - Bentuk muka : Agak lonjong;
 - Hidung : Mancung;
 - Mata : Agak biasa;
 - Perawakan : Kurus;
 - Kulit : Sawo Matang;
 - Rambut : Hitam lurus;
 - Umur : Kurang lebih 30 Tahun;
 - Tinggi : Kurang lebih 170 cm;
 - Logat : Jawa;
- Bahwa asset/ harta yang Terdakwa miliki adalah mobil Suzuki ertiga Nopol L 1417 RC tahun 2018;
- Bahwa di Tol Warugunung Sidoarjo pada hari Senin, 4 September 2023 ia dan Sdr Romdan memperoleh 178 bal barang kena cukai hasil tembakau jenis sigaret kretek mesin berbagai merek yang tidak dilekati pita cukai yang dimuat dengan menggunakan mobil Suzuki Ertiga nomor polisi L 1417 RC dari Sdr. Taufiqur Rahman alias Rama di sebuah Masjid sekitar pasar Keppo kabupaten Pamekasan (alamat pasti tidak tahu) di tindak oleh petugas Bea dan Cukai Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur I;
- Bahwa kronologi kejadian yang ia tahu, dengar, rasakan, lihat dan alami sehubungan dengan penindakan terhadap 178 bal barang kena cukai hasil tembakau jenis sigaret kretek mesin berbagai merek yang tidak dilekati pita cukai yang dimuat dengan menggunakan mobil Suzuki Ertiga nomor polisi L 1417 RC di Tol Warugunung Sidoarjo pada hari Senin, 4 September 2023 adalah :
 - Pada hari Senin Tanggal 4 September 2023 sekitar pukul 09.00 WIB ia ditelpon Sdr. Taufiqur Rahman alias Rama dan diperintahkan untuk mengantar rokok milik Sdr. Ali ke Purwodadi Jawa Tengah;

Halaman 48 dari 70 Putusan Nomor 2408/Pid.Sus/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian ia pergi ke rumah Sdr. Romdan Desa Longos Kecamatan Gapura untuk bersama saya berangkat dari rumah sekitar pukul : 13:00 WIB menggunakan mobil Suzuki Ertiga nomor polisi L 1417 RC. Sekitar pukul 15:00 WIB kami sampai di tempat pertemuan dengan Sdr. Taufiqur Rahman alias Rama yakni Masjid sekitar pasar Keppo Kabupaten Pamekasan;
- Kemudian Sdr. Taufiqur Rahman alias Rama pergi menggunakan Suzuki Ertiga L 1417 RC yang ia kemudikan dan sekitar 1 jam 30 menit kemudian Sdr. Taufiqur Rahman alias Rama kembali membawa mobil Suzuki Ertiga L 1417 RC dalam kondisi sudah ada muatan rokoknya. Sdr. Taufiqur Rahman alias Rama menjanjikan akan memberikan uang jalan saat ia dan Sdr Romdan dalam perjalanan;
- Sekitar pukul 16.30 WIB ia dan Sdr Romdan berangkat menuju Purwodadi Jawa Tengah menggunakan mobil Suzuki Ertiga L 1417 RC yang sudah dipenuhi muatan rokok, akan tetapi pada saat sampai di Jalan Tol Warugunung kami disuruh berhenti oleh petugas, sekitar pukul 19.30 WIB;
- Setelah berhenti petugas tersebut memperkenalkan diri sebagai petugas Bea dan Cukai Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Timur I dan melakukan pemeriksaan pada mobil yang saya kemudikan dan kedatangan kami membawa rokok ilegal, kemudian ia dan Sdr. Romdan beserta mobil Suzuki Ertiga L 1417 RC dengan muatannya dibawa ke Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Timur I hingga dilakukan pemeriksaan;
- Pada saat itu ia bersama Sdr Romdan membawa 178 bal barang kena cukai hasil tembakau jenis sigaret kretek mesin berbagai merek yang tidak dilekati pita cukai yang dimuat dengan menggunakan mobil Suzuki Ertiga nomor polisi L 1417 RC di tindak oleh petugas Bea dan Cukai Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur I di Jalan Tol Warugunung Sidoarjo pada hari Senin, 4 September 2023;
- Bahwa 178 bal barang kena cukai hasil tembakau jenis sigaret kretek mesin berbagai merek yang tidak dilekati pita cukai yang dimuat dengan menggunakan mobil Suzuki Ertiga nomor polisi L 1417 RC tersebut belum di serahkan kepada penerimanya Sdr Mas Al di Sragen Jawa

Halaman 49 dari 70 Putusan Nomor 2408/Pid.Sus/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tengah karena ia dan Sdr Romdan sudah ditindak dan ditegah oleh petugas Bea dan Cukai terlebih dahulu di Tol Warugunung Sidoarjo pada hari Senin, 4 September 2023;

- Terdakwa mengetahui hal yang dilakukan tersebut melanggar hukum;
- Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang melakukan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Barang Hasil Penindakan Berupa Barang Kena Cukai Hasil Tembakau sebanyak 374 ball = 748.000 batang barang kena cukai hasil tembakau jenis sigaret kretek mesin berbagai merek yang tidak dilekati pita cukai;
- 1 buah kendaraan bermotor (Suzuki Ertiga) Nomor Registrasi (Nopol) : L 1417 RC dan STNK a.n. DEWI OCTAVIA TEGUH;
- 1 buah kendaraan bermotor (Suzuki Ertiga) Nomor Registrasi (Nopol) : L 1499 XB dan STNK a.n. SAMSUL ARIFIN;
- 1 buah Handphone Realme 10 Pro;
- 1 buah Handphone Nokia 2720 Flip;

Barang bukti tersebut telah disita sesuai Berita Acara Penyitaan yang dibuat Penyidik tanggal 13 September 2023 dan telah mendapat persetujuan penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri Surabaya sesuai Penetapan Nomor 3003/PenPid.B-SITA/2023/PN Sby;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa terdakwa Ali Faris pada hari Senin tanggal 04 September 2023 pukul 19.30 WIB bertempat di jalan Tol Warugunung, Kab. Sidoarjo dan pada Senin tanggal 12 September 2023 pukul 19.30 WIB bertempat di Jalan Dukuh Menanggal, Kecamatan Gayungan, Kota Surabaya;
2. Bahwa awalnya pada tanggal 04 September 2023 sekira pukul 09.00 terdakwa Ali Faris dihubungi melalui telepon oleh Taufiqur Rahman alias Rama (DPO) untuk mengantarkan sejumlah rokok milik seseorang bernama Ali (DPO) menuju sebuah tempat di Kab. Purwodadi. Atas jasa pengantaran sejumlah rokok tersebut Taufiqur Rahman alias Rama (DPO) memberikan upah dan ongkos kirim sebesar Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah). Setelah mendapatkan perintah dari Taufiqur Rahman alias Rama (DPO) tersebut, terdakwa Ali Faris langsung menghubungi saksi Romdan untuk sama-sama mengantar paket rokok tersebut.

Halaman 50 dari 70 Putusan Nomor 2408/Pid.Sus/2023/PN Sby



3. Bahwa selanjutnya sekitar pukul 13.00 WIB dengan menggunakan mobil Suzuki Ertiga nomor polisi L 1417 RC, terdakwa Ali Faris menjemput saksi Romdan di rumahnya untuk berangkat bersama-sama terlebih dahulu menemui Taufiqur Rahman alias Rama (DPO). Sesampainya di tempat pertemuan di dekat Masjid sekitar pasar Keppo Kabupaten Pamekasan, mobil Suzuki Ertiga nomor polisi L 1417 RC yang dikendarai oleh terdakwa Ali Faris dan saksi Romdan dibawa oleh Taufiqur Rahman alias Rama (DPO) dengan tujuan mengisi mobil tersebut dengan paket rokok. Adapun terdakwa Ali Faris dan saksi Romdan menunggu di tempat tersebut. Selanjutnya berselang 1 jam 30 menit Taufiqur Rahman alias Rama (DPO) kembali dengan membawa 178 bal rokok jenis sigaret kretek rokok jenis sigaret kretek mesin merek Aswad dan UC yang dimuat di dalam mobil Suzuki Ertiga nomor polisi L 1417 RC;
4. Bahwa selanjutnya terdakwa Ali Faris dan saksi Romdan berangkat dari Pamekasan menuju ke Purwodadi yang mana pada saat melewati jalan Tol Warugunung, Kab. Sidoarjo diberhentikan oleh Saksi Larastyo Aji Nugroho, dan saksi Moch Alif Maulana selaku petugas BEA dan CUKAI Bidang Penindakan dan Penyidikan Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur I yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat mengenai pengiriman rokok tanpa dilekati pita cukai. Kemudian pada saat dilakukan pemeriksaan pada mobil yang dibawa terdakwa Ali Faris dan saksi Romdan tersebut petugas menemukan 178 bal rokok jenis sigaret kretek rokok jenis sigaret kretek mesin merek Aswad dan UC yang tidak dilekati pita cukai dengan rincian sebagai berikut:
 - 162 bal @ 10 Slop @ 10 Bungkus @ 20 batang = 670.000 batang Barang Kena Cukai Hasil Tembakau berupa rokok jenis Sigaret Kretek Mesin merek ASWAD tidak dilekati Pita Cukai;
 - 16 bal @ 10 Slop @ 10 bungkus @ 20 batang = 32.000 batang Barang Kena Cukai Hasil Tembakau berupa rokok jenis Sigaret Kretek Mesin merek WAYANG PREMIUM yang tidak dilekati Pita Cukai;
5. Bahwa selanjutnya petugas BEA dan CUKAI membawa terdakwa Ali Faris dan saksi Romdan ke kantor Wilayah Bea dan Cukai Jawa Timur I untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
6. Bahwa setelah dilakukan oleh pemeriksaan lebih lanjut oleh Bidang Penindakan dan dan Penyidikan Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur I diterbitkan Surat Perintah Penelitian (SPLIT) nomor: SPLIT-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

104/WBC.11/2023 tanggal 4 September 2023 dengan hasil penelitian terhadap penangkapan terdakwa Ali Faris dan saksi Romdan perlu dilakukan pengembangan lebih lanjut, dengan kesimpulan mobil Suzuki Ertiga nomor polisi L 1417 RC dan 178 bal rokok jenis sigaret kretek rokok jenis sigaret kretek mesin merek Aswad dan UC dilakukan penyitaan serta terdakwa Ali Faris dan saksi Romdan dipulangkan dengan tujuan pengembangan lebih lanjut;

7. Bahwa pada hari Senin tanggal 11 September 2023 sekitar pukul 19.00 WIB terdakwa Ali Faris kembali ditelepon oleh Taufiqur Rahman alias Rama (DPO) yang Kembali menyuruh mengirim rokok menuju sebuah tempat di Sragen, Jawa Tengah dengan upah dan ongkos kirim yang sama yaitu sebesar Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah). Setelah itu terdakwa Ali Faris menghubungi saksi Romdan untuk Kembali diajak berangkat Bersama. Selanjutnya terdakwa Ali Faris menyewa mobil Suzuki Ertiga nomor polisi P 1499 XB dari saksi Asrodi di Desa Candi Kec. Gapura, Kab. Sumenep untuk dipakai untuk mengangkut rokok;
8. Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 12 September 2023 jam 12.00 WIB terdakwa Ali Faris bersama saksi Romdan berangkat dari Sumenep ke Pasar Kepo menggunakan mobil Suzuki Ertiga nomor polisi P 1499 XB untuk bertemu Taufiqur Rahman alias Rama (DPO). Yang mana di tempat pertemuan tersebut Taufiqur Rahman alias Rama (DPO) sudah terlebih dahulu menunggu. Setelah itu mobil Ertiga nomor polisi P 1499 XB Kembali dibawa Taufiqur Rahman alias Rama (DPO) dengan tujuan mengisi mobil tersebut dengan paket rokok sedangkan terdakwa Ali Faris dan saksi Romdan diberikan motor yang di bawa Taufiqur Rahman alias Rama (DPO);
9. Bahwa kemudian berselang 1 jam 30 menit Taufiqur Rahman alias Rama (DPO) kembali dengan membawa mobil Suzuki Ertiga nomor polisi P 1499 XB yang di dalamnya sudah penuh berisi paket rokok. Selanjutnya Taufiqur Rahman alias Rama (DPO) mengambil kartu identitas (KTP) dan hand phone milik terdakwa Ali Faris dan menukarnya dengan handphone model lama kepada terdakwa Ali Faris. Adapun setelah itu terdakwa Ali Faris bersama saksi Romdan langsung berangkat menuju Sragen Jawa Tengah. Yang mana nanti di Sragen Jawa Tengah nantinya bertemu seseorang yang dikenal sebagai Mas AI (DPO) menunggu di bundaran Purwodadi;
10. Bahwa selanjutnya dalam perjalanan pada saat melewati Jalan Dukuh Menanggal, Kecamatan Gayungan, Kota Surabaya mobil yang dikendarai terdakwa Ali Faris dan saksi Romdan diberhentikan oleh Saksi Mahindra

Halaman 52 dari 70 Putusan Nomor 2408/Pid.Sus/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Virizkiansyah Jihad dan saksi Ikhsanul Priyatna Syam, A.P selaku petugas BEA dan CUKAI Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Sidoarjo yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat mengenai pengiriman rokok tanpa dilekati pita cukai. Kemudian pada saat dilakukan pemeriksaan pada mobil yang dibawa terdakwa Ali Faris dan saksi Romdan tersebut petugas menemukan 196 bal rokok jenis sigaret kretek rokok jenis sigaret kretek mesin merek Aswad dan Wayang Premium yang tidak dilekati pita cukai dengan rincian sebagai berikut:

- 173 bal @ 10 Slop @ 10 Bungkus @ 20 batang = 670.000 batang Barang Kena Cukai Hasil Tembakau berupa rokok jenis Sigaret Kretek Mesin merek ASWAD tidak dilekati Pita Cukai;
- 23 bal @ 10 Slop @ 10 bungkus @ 20 batang = 46.000 batang Barang Kena Cukai Hasil Tembakau berupa rokok jenis Sigaret Kretek Mesin merek WAYANG PREMIUM yang tidak dilekati Pita Cukai;

11. Bahwa selanjutnya petugas BEA dan CUKAI membawa terdakwa Ali Faris dan saksi Romdan ke Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Sidoarjo untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.;
12. Bahwa Akibat Perbuatan terdakwa Ali Faris dan saksi Romdan yang *menimbun, menyimpan, memiliki, menjual, menukar, memperoleh, atau memberikan barang kena cukai yang diketahuinya atau patut harus diduga berasal dari tindak pidana* telah menimbulkan Kerugian Pada Pendapatan Negara Atas Pungutan Cukai Berdasarkan Barang Bukti Yang Didapat Yaitu Barang Bukti Berupa Hasil Tembakau dengan tarif PPN yang terhutang mengacu pada besaran tarif PPN Hasil Tembakau sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 63/PMK.03/2022 tentang Pajak Pertambahan Nilai Atas Penyerahan Hasil Tembakau yaitu sebesar 9,9%;
13. Bahwa besaran tarif cukai per-batang untuk rokok jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) sebagaimana dimaksud dalam berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 191/PMK.010/2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.010/2021 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau Berupa Sigaret, Cerutu, Rokok Daun atau Klobot, dan Tembakau Iris dengan mengambil tarif cukai terendah yaitu sebesar Rp 669 per batang untuk Hasil Tembakau jenis Sigaret Kretek Mesin. Jumlah batang Barang Kena Cukai Hasil Tembakau berupa :

Halaman 53 dari 70 Putusan Nomor 2408/Pid.Sus/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) 335 ball @ 10 Slop @ 10 Bungkus @ 20 batang = 670.000 batang
Barang Kena Cukai Hasil Tembakau berupa rokok jenis Sigaret Kretek
Mesin merek ASWAD;
- 2) 23 ball @ 10 Slop @ 10 bungkus @ 20 batang = 46.000 batang
Barang Kena Cukai Hasil Tembakau berupa rokok jenis Sigaret Kretek
Mesin merek WAYANG PREMIUM;
- 3) 16 ball @ 10 Slop @ 10 bungkus @ 20 batang = 32.000 batang
Barang Kena Cukai Hasil Tembakau berupa rokok jenis Sigaret Kretek
Mesin merek UC.

Jadi jumlah batang secara keseluruhan adalah 748.000 batang. Nilai cukai adalah (jumlah batang keseluruhan Barang Kena Cukai Hasil Tembakau jenis Sigaret Kretek Mesin x tarif cukai). Jadi nilai cukai rokok yang tidak dilekati pita cukai adalah $748.000 \text{ batang} \times \text{Rp } 669,00 = \text{Rp } 500.412.000,-$ (lima ratus juta empat ratus dua belas ribu rupiah);

14. Bahwa tarif PPN yang terhutang mengacu pada besaran tarif PPN Hasil Tembakau sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 63/PMK.03/2022 tentang Pajak Pertambahan Nilai Atas Penyerahan Hasil Tembakau yaitu sebesar 9,9%. Harga Jual Eceran Hasil Tembakau ditentukan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 191/PMK.010/2022 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau dengan mengambil HJE per batang terendah adalah Rp 1.255 per-batang. Jadi PPN Hasil Tembakau adalah $748.000 \text{ batang} \times 9,9 \% \times \text{Rp } 1.255 = \text{Rp.}92.935.260,-$ (Sembilan puluh dua juta Sembilan ratus tiga puluh lima ribu dua ratus enam puluh rupiah);
15. Bahwa kerugian Negara yang timbul akibat perbuatan terdakwa adalah sebesar $\text{Rp } 500.412.000,- + \text{Rp. } 92.935.260,- = \text{Rp. } 593.347.260,-$ (lima ratus Sembilan puluh tiga juta tiga ratus empat puluh tujuh ribu dua ratus enam puluh rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, setelah Majelis Hakim memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung untuk mempertimbangkan dakwaan Pertama: Pasal 56 undang-undang Nomor 39 tahun 2007 tentang perubahan Undang-undang nomor 11 tahun 1995 tentang Cukai Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1

Halaman 54 dari 70 Putusan Nomor 2408/Pid.Sus/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Yang menimbun, menyimpan, memiliki, menjual, menukar, memperoleh, atau memberikan barang kena cukai;
3. Yang diketahuinya atau patut harus diduganya berasal dari tindak pidana;
4. Yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan;
5. Perbuatan tersebut ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa Kata “setiap orang” menunjukan kepada siapa orannya harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan atau siapa orang yang harus dijadikan terdakwa. Kata “setiap orang” identik dengan terminologi kata “barang siapa” atau hij dengan pengertian sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dadar atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya sehingga secara historis kronologis manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain. Oleh karena itu kemampuan bertanggung jawab (toerekeningsvaakaanbaarheid) tidak perlu dibuktikan lagi karena setiap subjek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam Memorie van Toelichting (MvT) (Putusan MA No. 1398 K/pid/1994 tanggal 30 Juni 1995);

Menimbang, bahwa dalam hal ini yang menjadi subjek hukum adalah Terdakwa Ali Faris yang setelah diperiksa dan diteliti indentitasnya oleh Majelis Hakim ternyata sama dengan indentitas terdakwa yang termuat dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Disamping itu dalam persidangan terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim, Penuntut Umum dengan baik dan Lancar, kemudian dapat mengenali dan mengingat serta membenarkan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum dalam persidangan, maka hal tersebut menunjukkan Terdakwa saat melakukan perbuatan maupun saat memberikan keterangan di muka persidangan berada dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta tidak ditemukan adanya alasan pembenar dan atau pemaaf sehingga terdakwa dipandang mampu bertanggungjawab atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya;

Halaman 55 dari 70 Putusan Nomor 2408/Pid.Sus/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua yaitu “*setiap orang*” ini telah terbukti secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur Yang menimbun, menyimpan, memiliki, menjual, menukar, memperoleh, atau memberikan barang kena cukai;

Menimbang, bahwa rokok-rokok yang telah dikemas dalam kemasan untuk penjualan eceran yang tidak dilekati pita cukai melanggar ketentuan cukai dan yang harus bertanggung jawab adalah setiap orang yang memperoleh barang kena cukai yang diketahui atau patut harus diduga berasal dari tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 56 UU No. 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana diubah dengan UU No. 39 Tahun 2007;

Menimbang, bahwa berdasarkan redaksi dari pasal 56 UU No. 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan UU No. 39 Tahun 2007 terdapat beberapa unsur kegiatan yaitu “menimbun, menyimpan, memiliki, menjual, menukar, memperoleh atau memberikan barang kena cukai yang diketahui atau patut harus diduga berasal dari tindak pidana”;

Menimbang, bahwa Ahli RIBUT SUGIANTO menerangkan bilamana salah satu unsur kegiatan telah terbukti misal memiliki, menjual, memperoleh, dan menawarkan, menjual, menyerahkan maka unsur kegiatan pasal tersebut telah terbukti karena masing-masing unsur kegiatan tersebut bersifat alternative;

Menimbang, bahwa Ahli RIBUT SUGIANTO menerangkan bahwa perbuatan memperoleh barang kena cukai yang terdakwa peroleh yaitu:

- 335 ball @ 10 Slop @ 10 Bungkus @ 20 batang = 670.000 batang Barang Kena Cukai Hasil Tembakau berupa rokok jenis Sigaret Kretek Mesin merek ASWAD;
- 23 ball @ 10 Slop @ 10 bungkus @ 20 batang = 46.000 batang Barang Kena Cukai Hasil Tembakau berupa rokok jenis Sigaret Kretek Mesin merek WAYANG PREMIUM;
- 16 ball @ 10 Slop @ 10 bungkus @ 20 batang = 32.000 batang Barang Kena Cukai Hasil Tembakau berupa rokok jenis Sigaret Kretek Mesin merek UC;

Menggunakan mobil Suzuki Ertiga Nopol P 1499 XB dan 178 ball = 356.000 batang barang kena cukai hasil tembakau jenis sigaret kretek mesin yang tidak dilekati pita cukai yang dimuat dengan menggunakan mobil Suzuki Ertiga Nopol L 1417 RC yang diketahuinya atau patut harus diduga berasal dari tindak pidana adalah tindakan pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menggunakan mobil Suzuki Ertiga Nopol P 1499 XB dan 178 ball = 356.000 batang barang kena cukai hasil tembakau jenis sigaret kretek mesin yang tidak dilekati pita cukai yang dimuat dengan menggunakan mobil Suzuki Ertiga Nopol L 1417 RC yang diketahuinya atau patut harus diduga berasal dari tindak pidana adalah tindakan pidana adalah tindakan pidana yang melanggar pasal 56 UU No 11 tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 39 tahun 2007;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, elemen “yang memiliki dan memperoleh barang kena cukai” telah terbukti. Dengan demikian unsur ini telah terbukti;

Ad. 3. Unsur Yang diketahuinya atau patut harus diduga berasal dari tindak pidana;

Menimbang, bahwa cukai sebagai pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik sesuai Undang-Undang merupakan penerimaan negara guna mewujudkan kesejahteraan, keadilan dan keseimbangan. Oleh karena sifat dan karakteristiknya, terhadap barang kena cukai harus dikendalikan konsumsinya dan diawasi peredarannya karena pemakaiannya dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat dan lingkungan hidup;

Menimbang, bahwa dalam hal ini, pihak yang memperoleh atau memberikan barang kena cukai yang diketahuinya atau patut harus diduga berasal dari tindak pidana dan mencoba menyerahkan barang kena cukai yang tidak dilekati pita cukai tersebut melakukan perbuatan melawan hukum yaitu menjalankan praktik bisnis dengan mengabaikan hak-hak negara. Perbuatan tersebut mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak negara atas barang kena cukai tersebut sehingga dapat menimbulkan kerugian Negara;

Menimbang, bahwa terdakwa Ali Faris sebagai pihak yang memperoleh rokok cukai sebanyak 196 ball = 392.000 batang barang kena cukai hasil tembakau jenis sigaret kretek mesin yang tidak dilekati pita cukai dan 178 ball = 356.000 batang barang kena cukai hasil tembakau jenis sigaret kretek mesin yang tidak dilekati pita cukai tersebut, *karena secara nyata-nyata telah memperoleh barang kena cukai rokok sebanyak 196 ball = 392.000 batang barang kena cukai hasil tembakau jenis sigaret kretek mesin yang tidak dilekati pita cukai yang dimuat dengan menggunakan mobil Suzuki Ertiga Nopol P 1499 XB dan 178 ball = 356.000 batang barang kena cukai hasil tembakau jenis sigaret kretek mesin yang tidak dilekati pita cukai yang dimuat dengan menggunakan mobil Suzuki Ertiga Nopol L 1417 RC yang diketahuinya atau*

Halaman 57 dari 70 Putusan Nomor 2408/Pid.Sus/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

patut harus diduga berasal dari tindak pidana dengan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada tanggal 04 September 2023 sekira pukul 09.00 terdakwa Ali Faris dihubungi melalui telepon oleh Taufiqur Rahman alias Rama (DPO) untuk mengantarkan sejumlah rokok milik seseorang bernama Ali (DPO) menuju sebuah tempat di Kab. Purwodadi. Atas jasa pengantaran sejumlah rokok tersebut Taufiqur Rahman alias Rama (DPO) memberikan upah dan ongkos kirim sebesar Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah). Setelah mendapatkan perintah dari Taufiqur Rahman alias Rama (DPO) tersebut, terdakwa Ali Faris langsung menghubungi saksi Romdan untuk sama-sama mengantar paket rokok tersebut.
- Selanjutnya sekitar pukul 13.00 WIB dengan menggunakan mobil Suzuki Ertiga nomor polisi L 1417 RC, terdakwa Ali Faris menjemput saksi Romdan di rumahnya untuk berangkat bersama-sama terlebih dahulu menemui Taufiqur Rahman alias Rama (DPO). Sesampainya di tempat pertemuan di dekat Masjid sekitar pasar Keppo Kabupaten Pamekasan, mobil Suzuki Ertiga nomor polisi L 1417 RC yang dikendarai oleh terdakwa Ali Faris dan saksi Romdan dibawa oleh Taufiqur Rahman alias Rama (DPO) dengan tujuan mengisi mobil tersebut dengan paket rokok. Adapun terdakwa Ali Faris dan saksi Romdan menunggu di tempat tersebut. Selanjutnya berselang 1 jam 30 menit Taufiqur Rahman alias Rama (DPO) kembali dengan membawa 178 bal rokok jenis sigaret kretek rokok jenis sigaret kretek mesin merek Aswad dan UC yang dimuat di dalam mobil Suzuki Ertiga nomor polisi L 1417 RC.
- Selanjutnya terdakwa Ali Faris dan saksi Romdan berangkat dari Pamekasan menuju ke Purwodadi yang mana pada saat melewati jalan Tol Warugunung, Kab. Sidoarjo diberhentikan oleh Saksi Larastyo Aji Nugroho, dan saksi Moch Alif Maulana selaku petugas BEA dan CUKAI Bidang Penindakan dan Penyidikan Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur I yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat mengenai pengiriman rokok tanpa dilekati pita cukai. Kemudian pada saat dilakukan pemeriksaan pada mobil yang dibawa terdakwa Ali Faris dan

Halaman 58 dari 70 Putusan Nomor 2408/Pid.Sus/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Romdan tersebut petugas menemukan 178 bal rokok jenis sigaret kretek rokok jenis sigaret kretek mesin merek Aswad dan UC yang tidak dilekati pita cukai dengan rincian sebagai berikut:

- 162 bal @ 10 Slop @ 10 Bungkus @ 20 batang = 670.000 batang Barang Kena Cukai Hasil Tembakau berupa rokok jenis Sigaret Kretek Mesin merek ASWAD tidak dilekati Pita Cukai;
- 16 bal @ 10 Slop @ 10 bungkus @ 20 batang = 32.000 batang Barang Kena Cukai Hasil Tembakau berupa rokok jenis Sigaret Kretek Mesin merek WAYANG PREMIUM yang tidak dilekati Pita Cukai;

➤ Selanjutnya petugas BEA dan CUKAI membawa terdakwa Ali Faris dan saksi Romdan ke kantor Wilayah Bea dan Cukai Jawa Timur I untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa setelah dilakukan oleh pemeriksaan lebih lanjut oleh Bidang Penindakan dan dan Penyidikan Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur I diterbitkan Surat Perintah Penelitian (SPLIT) nomor: SPLIT-104/WBC.11/2023 tanggal 4 September 2023 dengan hasil penelitian terhadap penangkapan terdakwa Ali Faris dan saksi Romdan perlu dilakukan pengembangan lebih lanjut, dengan kesimpulan mobil Suzuki Ertiga nomor polisi L 1417 RC dan 178 bal rokok jenis sigaret kretek rokok jenis sigaret kretek mesin merek Aswad dan UC dilakukan penyitaan serta terdakwa Ali Faris dan saksi Romdan dipulangkan dengan tujuan pengembangan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 11 September 2023 sekitar pukul 19.00 WIB terdakwa Ali Faris kembali ditelepon oleh Taufiqur Rahman alias Rama (DPO) yang Kembali menyuruh mengirim rokok menuju sebuah tempat di Sragen, Jawa Tengah dengan upah dan ongkos kirim yang sama yaitu sebesar Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah). Setelah itu terdakwa Ali Faris menghubungi saksi Romdan untuk Kembali diajak berangkat Bersama. Selanjutnya terdakwa Ali Faris menyewa mobil Suzuki Ertiga nomor polisi P 1499 XB dari saksi Asrodi di Desa Candi Kec. Gapura, Kab. Sumenep untuk dipakai untuk mengangkut rokok;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 12 September 2023 jam 12.00 WIB terdakwa Ali Faris bersama saksi Romdan berangkat dari Sumenep ke Pasar Kepo menggunakan mobil Suzuki Ertiga nomor polisi P 1499 XB untuk bertemu Taufiqur Rahman alias Rama (DPO). Yang mana di

Halaman 59 dari 70 Putusan Nomor 2408/Pid.Sus/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat pertemuan tersebut Taufiqur Rahman alias Rama (DPO) sudah terlebih dahulu menunggu. Setelah itu mobil Ertiga nomor polisi P 1499 XB Kembali dibawa Taufiqur Rahman alias Rama (DPO) dengan tujuan mengisi mobil tersebut dengan paket rokok sedangkan terdakwa Ali Faris dan saksi Romdan diberikan motor yang di bawa Taufiqur Rahman alias Rama (DPO);

Menimbang, bahwa kemudian berselang 1 jam 30 menit Taufiqur Rahman alias Rama (DPO) kembali dengan membawa mobil Suzuki Ertiga nomor polisi P 1499 XB yang di dalamnya sudah penuh berisi paket rokok. Selanjutnya Taufiqur Rahman alias Rama (DPO) mengambil kartu identitas (KTP) dan hand phone milik terdakwa Ali Faris dan menukarnya dengan handphone model lama kepada terdakwa Ali Faris. Adapun setelah itu terdakwa Ali Faris bersama saksi Romdan langsung berangkat menuju Sragen Jawa Tengah. Yang mana nanti di Sragen Jawa Tengah nantinya bertemu seseorang yang dikenal sebagai Mas Al (DPO) menunggu di bundaran Purwodadi;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam perjalanan pada saat melewati Jalan Dukuh Menanggal, Kecamatan Gayungan, Kota Surabaya mobil yang dikendarai terdakwa Ali Faris dan saksi Romdan diberhentikan oleh Saksi Mahindra Virizkiansyah Jihad dan saksi Ikhsanul Priyatna Syam, A.P selaku petugas BEA dan CUKAI Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Sidoarjo yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat mengenai pengiriman rokok tanpa dilekati pita cukai. Kemudian pada saat dilakukan pemeriksaan pada mobil yang dibawa terdakwa Ali Faris dan saksi Romdan tersebut petugas menemukan 196 bal rokok jenis sigaret kretek rokok jenis sigaret kretek mesin merek Aswad dan Wayang Premium yang tidak dilekati pita cukai dengan rincian sebagai berikut:

- 173 bal @ 10 Slop @ 10 Bungkus @ 20 batang = 670.000 batang Barang Kena Cukai Hasil Tembakau berupa rokok jenis Sigaret Kretek Mesin merek ASWAD tidak dilekati Pita Cukai;
- 23 bal @ 10 Slop @ 10 bungkus @ 20 batang = 46.000 batang Barang Kena Cukai Hasil Tembakau berupa rokok jenis Sigaret Kretek Mesin merek WAYANG PREMIUM yang tidak dilekati Pita Cukai;

Selanjutnya petugas BEA dan CUKAI membawa terdakwa Ali Faris dan saksi Romdan ke Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Sidoarjo untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Halaman 60 dari 70 Putusan Nomor 2408/Pid.Sus/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua yaitu *"yang diketahuinya atau patut harus diduganya berasal dari tindak pidana"* ini telah terbukti secara sah menurut hukum;

Ad.4. Unsur Yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa menurut beberapa ahli hukum, ketentuan pidana dalam pasal 55 KUHP itu dengan sengaja telah dibentuk oleh pembentuk undang-undang dengan maksud untuk mengatur pertanggungjawaban menurut hukum pidana dari setiap orang yang terlibat di dalam suatu tindak pidana, oleh karena tanpa adanya ketentuan Pasal 55 KUHP orang-orang tersebut menjadi tidak dapat dihukum (kecuali pelakunya sendiri) ;

Menimbang, bahwa menurut Profesor SIMON *"Pelaku suatu tindak pidana itu adalah orang yang melakukan suatu tindak pidana yang bersangkutan, dalam arti orang yang dengan suatu kesengajaan atau suatu ketidaksengajaan seperti yang disyaratkan oleh undang-undang telah menimbulkan suatu akibat yang tidak dikehendaki oleh undang-undang, atau telah melakukan tindakan yang terlarang atau mengalpakan tindakan yang diwajibkan oleh undang-undang, atau dengan perkataan lain ia adalah orang yang memenuhi semua unsur suatu delik seperti yang telah ditentukan di dalam undang-undang baik itu merupakan unsur-unsur subyektif maupun unsur-unsur objektif, tanpa memandang apakah suatu keputusan untuk melakukan tindak pidana tersebut timbul dari dirinya sendiri atau timbul karena digerakkan oleh pihak ketiga"*Selanjutnya menurut memori penjelasan mengenai pembentukan Pasal 55 KUHP, yang harus dipandang sebagai *daders* itu bukan saja mereka yang telah menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana, melainkan juga mereka *"yang telah menyuruh melakukan"* dan mereka *"yang telah turut melakukan"* suatu tindak pidana.

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo dalam bukunya Kitab Undang undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, yang dimaksud orang yang melakukan pidana (pleger) adalah orang yang secara sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana, sedangkan orang yang menyuruhlakukan adalah sedikit-dikitnya ada 2 (dua) orang, yakni yang menyuruh melakukan (doen plegen) dan yang disuruh (pleger), jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi menyuruh orang lain dan yang disuruh (pleger) hanya merupakan suatu alat (instrumen) saja, selanjutnya yang dimaksud

Halaman 61 dari 70 Putusan Nomor 2408/Pid.Sus/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan turut melakukan (*medepleger*) dalam arti kata bersama-sama melakukan sedikit-dikitnya harus ada dua orang, yakni orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) peristiwa pidana itu ;

Menimbang, bahwa sejalan dengan hal tersebut, Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1/1955/M/Pid tanggal 22 Desember 1955 menguraikan tentang turut serta melakukan, sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa adalah *medepleger* (kawan peserta) dari kejahatan yang didakwakan, dapat disimpulkan dari peristiwa yang menggambarkan bahwa Terdakwa dengan terdakwa lainnya bekerja bersama-sama dengan sadar dan erat untuk melaksanakan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;
- Bahwa pelaku *medepleger* (kawan peserta) dalam tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa tidak perlu bahwa Terdakwa melakukan sendiri perbuatan pelaksanaan tindak pidana ;
- Bahwa seorang kawan peserta yang turut melakukan tindak pidana tidak usah memenuhi segala unsur yang oleh undang-undang dirumuskan untuk tindak pidana itu.

Dalam Surat Dakwaan Jaksa

Pentuntut Umum disebutkan Bahwa terdakwa *bersama-sama* dengan dengan saksi ROMDAN yang *menimbun, menyimpan, memiliki, menjual, menukar, memperoleh, atau memberikan barang kena cukai yang diketahuinya atau patut harus diduga berasal dari tindak pidana* perbuatan tersebut ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa mencermati formulasi dakwaan secara *bersama-sama* menurut ilmu Hukum Pidana sama dengan *turut serta melakukan (MEDEPLEGEN)*.

Menimbang, bahwa menurut SR. SIANTURI dalam bukunya ASAS-ASAS HUKUM PIDANA DI INDONESIA DAN PENERAPANNYA, halaman 346 yang mengutip Pandangan HOGE RAAD yang sejalan dengan Pendapat POMPE, bahwa Turut serta melakukan dapat terjadi dalam berbagai bentuk yaitu :

- 1) Setiap orang yang bersama-sama mengerjakan secara sempurna suatu tindak pidana di sebut Petindak-petindak atau Pelaku-pelaku, atau dibenarkan pula menyebutkan mereka sebagai "Turut Serta Melakukan atau Pelaku Peserta".

Halaman 62 dari 70 Putusan Nomor 2408/Pid.Sus/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2) Jika A mengerjakan secara sempurna suatu Tindak Pidana sebagaimana di rumuskan dalam Undang-undang, sedangkan Peserta-peserta lainnya hanya mengerjakan sebagian saja, maka di lihat dari sudut A itu sendiri adalah Pelaku, tetapi karena A bekerjasama dengan orang lain, maka ia dapat dikualifisir sebagai Pelaku Peserta.
- 3) Tindakan pelaksanaan dari seseorang peserta yang walaupun tidak memenuhi semua unsur-unsur tindak pidana disebut juga pelaku peserta.

Untuk membuktikan bahwa Terdakwa termasuk dalam kualifikasi Pasal 55 ayat 1 Ke- (1) KUHP dalam hal ini " yang melakukan", di depan Persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

Menimbang, bahwa awalnya pada tanggal 04 September 2023 sekira pukul 09.00 terdakwa Ali Faris dihubungi melalui telepon oleh Taufiqur Rahman alias Rama (DPO) untuk mengantarkan sejumlah rokok milik seseorang bernama Ali (DPO) menuju sebuah tempat di Kab. Purwodadi. Atas jasa pengantaran sejumlah rokok tersebut Taufiqur Rahman alias Rama (DPO) memberikan upah dan ongkos kirim sebesar Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah). Setelah mendapatkan perintah dari Taufiqur Rahman alias Rama (DPO) tersebut, terdakwa Ali Faris langsung menghubungi saksi Romdan untuk sama-sama mengantar paket rokok tersebut;

Selanjutnya sekitar pukul 13.00 WIB dengan menggunakan mobil Suzuki Ertiga nomor polisi L 1417 RC, terdakwa Ali Faris menjemput saksi Romdan di rumahnya untuk berangkat bersama-sama terlebih dahulu menemui Taufiqur Rahman alias Rama (DPO). Sesampainya di tempat pertemuan di dekat Masjid sekitar pasar Keppo Kabupaten Pamekasan, mobil Suzuki Ertiga nomor polisi L 1417 RC yang dikendarai oleh terdakwa Ali Faris dan saksi Romdan dibawa oleh Taufiqur Rahman alias Rama (DPO) dengan tujuan mengisi mobil tersebut dengan paket rokok. Adapun terdakwa Ali Faris dan saksi Romdan menunggu di tempat tersebut. Selanjutnya berselang 1 jam 30 menit Taufiqur Rahman alias Rama (DPO) kembali dengan membawa 178 bal rokok jenis sigaret kretek rokok jenis sigaret kretek mesin merek Aswad dan UC yang dimuat di dalam mobil Suzuki Ertiga nomor polisi L 1417 RC;

Selanjutnya terdakwa Ali Faris dan saksi Romdan berangkat dari Pamekasan menuju ke Purwodadi yang mana pada saat melewati jalan Tol Warugunung, Kab. Sidoarjo diberhentikan oleh Saksi Larastyo Aji Nugroho, dan saksi Moch Alif Maulana selaku petugas BEA dan CUKAI Bidang Penindakan dan Penyidikan Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur I yang sebelumnya telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan informasi dari masyarakat mengenai pengiriman rokok tanpa dilekati pita cukai. Kemudian pada saat dilakukan pemeriksaan pada mobil yang dibawa terdakwa Ali Faris dan saksi Romdan tersebut petugas menemukan 178 bal rokok jenis sigaret kretek rokok jenis sigaret kretek mesin merek Aswad dan UC yang tidak dilekati pita cukai dengan rincian sebagai berikut:

- 162 bal @ 10 Slop @ 10 Bungkus @ 20 batang = 670.000 batang Barang Kena Cukai Hasil Tembakau berupa rokok jenis Sigaret Kretek Mesin merek ASWAD tidak dilekati Pita Cukai;
- 16 bal @ 10 Slop @ 10 bungkus @ 20 batang = 32.000 batang Barang Kena Cukai Hasil Tembakau berupa rokok jenis Sigaret Kretek Mesin merek WAYANG PREMIUM yang tidak dilekati Pita Cukai;

Selanjutnya petugas BEA dan CUKAI membawa terdakwa Ali Faris dan saksi Romdan ke kantor Wilayah Bea dan Cukai Jawa Timur I untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Setelah dilakukan oleh pemeriksaan lebih lanjut oleh Bidang Penindakan dan dan Penyidikan Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur I diterbitkan Surat Perintah Penelitian (SPLIT) nomor: SPLIT-104/WBC.11/2023 tanggal 4 September 2023 dengan hasil penelitian terhadap penangkapan terdakwa Ali Faris dan saksi Romdan perlu dilakukan pengembangan lebih lanjut, dengan kesimpulan mobil Suzuki Ertiga nomor polisi L 1417 RC dan 178 bal rokok jenis sigaret kretek rokok jenis sigaret kretek mesin merek Aswad dan UC dilakukan penyitaan serta terdakwa Ali Faris dan saksi Romdan dipulangkan dengan tujuan pengembangan lebih lanjut;

Pada hari Senin tanggal 11 September 2023 sekitar pukul 19.00 WIB terdakwa Ali Faris kembali ditelepon oleh Taufiqur Rahman alias Rama (DPO) yang Kembali menyuruh mengirim rokok menuju sebuah tempat di Sragen, Jawa Tengah dengan upah dan ongkos kirim yang sama yaitu sebesar Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah). Setelah itu terdakwa Ali Faris menghubungi saksi Romdan untuk Kembali diajak berangkat Bersama. Selanjutnya terdakwa Ali Faris menyewa mobil Suzuki Ertiga nomor polisi P 1499 XB dari saksi Asrodi di Desa Candi Kec. Gapura, Kab. Sumenep untuk dipakai untuk mengangkut rokok;

Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 12 September 2023 jam 12.00 WIB terdakwa Ali Faris bersama saksi Romdan berangkat dari Sumenep ke Pasar Kepo menggunakan mobil Suzuki Ertiga nomor polisi P 1499 XB untuk bertemu Taufiqur Rahman alias Rama (DPO). Yang mana di tempat pertemuan

Halaman 64 dari 70 Putusan Nomor 2408/Pid.Sus/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut Taufiqur Rahman alias Rama (DPO) sudah terlebih dahulu menunggu. Setelah itu mobil Ertiga nomor polisi P 1499 XB Kembali dibawa Taufiqur Rahman alias Rama (DPO) dengan tujuan mengisi mobil tersebut dengan paket rokok sedangkan terdakwa Ali Faris dan saksi Romdan diberikan motor yang di bawa Taufiqur Rahman alias Rama (DPO);

Kemudian berselang 1 jam 30 menit Taufiqur Rahman alias Rama (DPO) kembali dengan membawa mobil Suzuki Ertiga nomor polisi P 1499 XB yang di dalamnya sudah penuh berisi paket rokok. Selanjutnya Taufiqur Rahman alias Rama (DPO) mengambil kartu identitas (KTP) dan hand phone milik terdakwa Ali Faris dan menukarnya dengan handphone model lama kepada terdakwa Ali Faris. Adapun setelah itu terdakwa Ali Faris bersama saksi Romdan langsung berangkat menuju Sragen Jawa Tengah. Yang mana nanti di Sragen Jawa Tengah nantinya bertemu seseorang yang dikenal sebagai Mas Ai (DPO) menunggu di bundaran Purwodadi;

Selanjutnya dalam perjalanan pada saat melewati Jalan Dukuh Menanggal, Kecamatan Gayungan, Kota Surabaya mobil yang dikendarai terdakwa Ali Faris dan saksi Romdan diberhentikan oleh Saksi Mahindra Virizkiansyah Jihad dan saksi Ikhsanul Priyatna Syam, A.P selaku petugas BEA dan CUKAI Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Sidoarjo yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat mengenai pengiriman rokok tanpa dilekati pita cukai. Kemudian pada saat dilakukan pemeriksaan pada mobil yang dibawa terdakwa Ali Faris dan saksi Romdan tersebut petugas menemukan 196 bal rokok jenis sigaret kretek rokok jenis sigaret kretek mesin merek Aswad dan Wayang Premium yang tidak dilekati pita cukai dengan rincian sebagai berikut:

- 173 bal @ 10 Slop @ 10 Bungkus @ 20 batang = 670.000 batang Barang Kena Cukai Hasil Tembakau berupa rokok jenis Sigaret Kretek Mesin merek ASWAD tidak dilekati Pita Cukai;
- 23 bal @ 10 Slop @ 10 bungkus @ 20 batang = 46.000 batang Barang Kena Cukai Hasil Tembakau berupa rokok jenis Sigaret Kretek Mesin merek WAYANG PREMIUM yang tidak dilekati Pita Cukai;

Selanjutnya petugas BEA dan CUKAI membawa terdakwa Ali Faris dan saksi Romdan ke Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Sidoarjo untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Halaman 65 dari 70 Putusan Nomor 2408/Pid.Sus/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua yaitu “yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan” ini telah terbukti secara sah menurut hukum;

Ad.5. Unsur Perbuatan tersebut ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut;

Menimbang bahwa apabila seseorang melakukan perbuatan yang sama beberapa kali, dan di antara perbuatan-perbuatan itu terdapat hubungan yang demikian erat sehingga rangkaian perbuatan itu harus dianggap sebagai perbuatan lanjutan, namun masing-masing berdiri sendiri, yang harus dipandang sebagai satu perbuatan yang dilanjutkan;

Menurut *Memorie Van Toelichting (M.V.T.)* mengenai hal ini menentukan syarat-syarat mengenai perbuatan berlanjut, yaitu:

1. Harus ada satu keputusan kehendak yang terlarang
2. Perbuatan-perbuatan itu harus sama atau sejenis
3. Tenggang waktu di antara perbuatan-perbuatan itu tidak terlalu lama atau tidak harus dalam tenggang waktu yang lama.

Menimbang, bahwa terdakwa melakukan perbuatan secara berlanjut dengan fakta-fakta sebagai berikut: telah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa sebanyak dua kali yaitu pada hari Senin tanggal 04 September 2023 pukul 19.30 WIB bertempat di jalan Tol Warugunung, Kab. Sidoarjo dan pada Senin tanggal 12 September 2023 pukul 19.30 WIB bertempat di Jalan Duku Menanggal, Kecamatan Gayungan, Kota Surabaya;

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut di atas, Majelis berpendapat unsur “Perbuatan tersebut ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, maka unsur “Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 56 undang-undang Nomor 39 tahun 2007 tentang perubahan Undang-undang nomor 11 tahun 1995 tentang Cukai Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana di dakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama persidangan dalam diri terdakwa tidak ditemukan alasan penghapusan pidana baik pembeda maupun pemaaf, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: Barang Hasil Penindakan Berupa Barang Kena Cukai Hasil Tembakau sebanyak 374 ball = 748.000 batang barang kena cukai hasil tembakau jenis sigaret kretek mesin berbagai merek yang tidak dilekati pita cukai, 1 buah Handphone Realme 10 Pro, 1 buah Handphone Nokia 2720 Flip, 1 buah kendaraan bermotor (Suzuki Ertiga) Nomor Registrasi (Nopol) : L 1417 RC dan STNK a.n. DEWI OCTAVIA TEGUH, 1 buah kendaraan bermotor (Suzuki Ertiga) Nomor Registrasi (Nopol) : L 1499 XB dan STNK a.n. SAMSUL ARIFIN, Dipergunakan Dalam Perkara ROMDAN;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan terlebih dahulu akan mempertimbangkan adanya keadaan-keadaan yang memberatkan ataupun yang meringankan hukuman bagi Terdakwa, yaitu :

Keadaan-keadaan yang memberatkan :

- Terdakwa telah menyebabkan kerugian pendapatan negara atas Pungutan Cukai dan PPN Hasil Tembakau;

Keadaan-keadaan yang meringankan :

- Terdakwa hanya sebagai perantara dan bukan pelaku utama;
- Terdakwa bersikap kooperatif selama persidangan dengan berterus terang, mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa akan dijatuhi pidana , maka kepadanya harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 222 (1) KUHP ;

Memperhatikan Pasal 56 undang-undang Nomor 39 tahun 2007 tentang perubahan Undang-undang nomor 11 tahun 1995 tentang Cukai Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, dan Undang-Undang Nomor :

Halaman 67 dari 70 Putusan Nomor 2408/Pid.Sus/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan hukum lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ali Faris telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan, menimbun, menyimpan, memiliki, menjual, menukar, memperoleh, atau memberikan barang kena cukai yang diketahuinya atau patut harus diduganya berasal dari tindak pidana, perbuatan tersebut ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut" sesuai dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Ali Faris oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (Satu) tahun dan 2 (Dua) bulan;
3. Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa Ali Faris sejumlah Rp. 593.347.260,- (lima ratus Sembilan puluh tiga juta tiga ratus empat puluh tujuh ribu dua ratus enam puluh rupiah) X 2 = Rp. 1.186.694.520,- (satu milyar seratus delapan puluh enam juta enam ratus Sembilan puluh empat ribu lima ratus dua puluh rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (Dua) bulan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Barang Hasil Penindakan Berupa Barang Kena Cukai Hasil Tembakau sebanyak 374 ball = 748.000 batang barang kena cukai hasil tembakau jenis sigaret kretek mesin berbagai merek yang tidak dilekati pita cukai;
 - 1 buah Handphone Realme 10 Pro;
 - 1 buah Handphone Nokia 2720 Flip.
 - 1 buah kendaraan bermotor (Suzuki Ertiga) Nomor Registrasi (Nopol) : L 1417 RC dan STNK a.n. DEWI OCTAVIA TEGUH;
 - 1 buah kendaraan bermotor (Suzuki Ertiga) Nomor Registrasi (Nopol) : L 1499 XB dan STNK a.n. SAMSUL ARIFIN;

Dipergunakan dalam perkara ROMDAN;
7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 68 dari 70 Putusan Nomor 2408/Pid.Sus/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya pada hari Senin, tanggal 4 Desember 2023 oleh kami: Djuanto, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Titik Budi Winarti, S.H. M.H., dan I Ketut Suarta, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 7 Desember 2023 oleh Hakim Ketua dihadiri oleh kedua Hakim Anggota tersebut, I Wayan Soedarsana W, S.H.,M.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya, Nur Rachmandyah, S.H.,M.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya dan Terdakwa secara teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Titik Budi Winarti, S.H.,M.H.

Djuanto, S.H., M.H.

I Ketut Suarta, S.H.

Panitera Pengganti,

I Wayan Soedarsana W, S.H.,M.H.

Halaman 69 dari 70 Putusan Nomor 2408/Pid.Sus/2023/PN Sby